

**TRADISI BAJAPUIK PERKAWINAN MINANGKABAU PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK
GEORGE HEARBERT MEAD
(Studi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingsung Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)**

TESIS

**Oleh:
Nada Silvia
NIM: 210201210035**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**TRADISI BAJAPUIK PERKAWINAN MINANGKABAU PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK
GEORGE HEARBERT MEAD
(Studi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)**

Tesis

**Oleh:
Nada Silvia
NIM: 210201210035**



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Tradisi *Bajapuik* Perkawinan Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Dan Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead (Studi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)” telah diuji dan dipertahankan di depan siding dewan penguji pada tanggal 05 Oktober 2023.

Dewan penguji,

1.

(Dr. M. Aunul Hakim, M.H)
NIP.196509192000031001

Ketua

2.

(Dr. Suwandi, M.H)
NIP.196104152000031001

Penguji Utama

3.

(Dr. Noer Yasin, M. HI)
NIP.196111182000031001

Anggota

4.

(Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc, M. HI)
NIP.197303062006041001

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pasca Sarjana

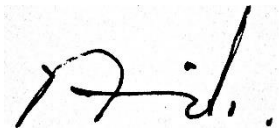
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Nada Silvia
NIM : 210201210035
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Tradisi *Bajapuik* Perkawinan Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Dan Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead (Studi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. Noer Yasin, M. HI

NIP: 196111182000031001

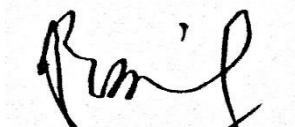
Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M. HI

NIP: 197303062006041001

Mengetahui
Ketua Program Magister Al-Ahwal as-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ. M.Ag

NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nada Silvia
NIM : 210201210035
Program Studi : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Tradisi *Bajapuik* Perkawinan Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Dan Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead (Studi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai plagiasi/penjiplakan da nada klaim dari pihak lain maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 09 September 2023

Penulis


Nada Silvia

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri diantara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada al-Qur’an dan sunnah. Demikian jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”. (Q.S an-Nisa’ 4:59)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā’	Y	Ye

B. Konsona Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ---	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
----ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>žukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةَ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيمَ	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضَ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْلَ	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُعدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Nada Silvia, 2023, Tesis, TRADISI *BAJAPUIK* PERKAWINAN MINANGKABAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE HEARBERT MEAD (Studi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat), Program Studi Al-Ahwal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr Noer Yasin, M. HI., (2) Dr. Moh.Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: *Bajapuik*, Masalah Mursalah, Interaksionisme Simbolik.

Tradisi *bajapuik* ialah tradisi yang mengisyaratkan adanya uang jemputan yang harus diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan yang dilakukan pada saat adat sebelum menikah yakni pada saat peminangan, tradisi *bajapuik* hanya terjadi di Pariaman saja dan tidak terdapat di kanagarian Minangkabau lainnya. Dalam pandangan Masyarakat tradisi ini berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh hukum Islam, namun hal ini belum tentu dilarang dan bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai positif dan memberikan banyak manfaat terhadap Masyarakat yang menganut sistem matrilineal.

Tujuan penelitian ini, untuk menjabarkan alasan masyarakat Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman mempraktikkan tradisi *bajapuik* dalam upacara pernikahan dan menganalisis tinjauan masalah mursalah dan analisis teori teori interaksionisme George Hearbert Mead terhadap praktik tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, pelaksanaan tradisi *bajapuik* masih bertahan sampai sekarang. Lelaki Pariaman berhak mendapatkan uang jemputan terlepas dari status sosial dan status kebangsawanan yang disandangnya, seperti tukang kayu dan sebagainya dengan uang jemputan yang setara dengan profesinya, jumlah uang jemputan yang diterima beragam sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, tradisi *bajapuik* sudah relevan dengan masalah mursalah yakni memberikan banyak manfaat kepada keluarga-keluarga yang melaksanakannya dengan tetap menjalankan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan nash dan ijma' kemudian memiliki makna saling menghargai itulah yang menjadi dasar tradisi ini. *Ketiga*, timbul juga akibat dari simbol yang dibuat oleh masyarakat tersebut yakni: Memicu fakta bahwa adanya persaingan di kalangan keluarga laki-laki untuk mendapatkan jumlah uang jemputan yang semakin tinggi. timbul juga istilah tradisi “membeli laki-laki” atau biasa juga disebut dengan istilah “pemberian mahar kepada laki-laki”.

ABSTRACT

Nada Silvia, Nada Silvia, 2023, Thesis, *BAJAPUIK TRADITION OF MARRIAGE MINANGKABAU PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH AND GEORGE HEARBERT MEAD'S THEORY OF SYMBOLIC INTERACTIONISM* (Study of Nagari Lubuk Pandan District 2×11 Six Circles of Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province), Al-Ahwal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. Noer Yasin, M. HI., (2) Dr. Moh.Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: *bajapuik*, masalah mursalah, symbolic interactionism.

The bajapuik tradition is a tradition that indicates that there is an invitation money that must be given to the male side by the female party which is carried out during the custom before marriage, namely at the time of marriage, the *bajapuik* tradition only occurs in Pariaman and is not found in other Minangkabau canagarian canagarian areas. In the community's view, this tradition is different from what Islamic law requires, but it is not necessarily prohibited and contrary to Islamic law. This tradition contains many positive values and provides many benefits to the community that adheres to the matrilineal system.

The purpose of this study is to describe the reasons for the people of Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman to practice the bajapuik tradition in wedding ceremonies and analyze the review of the mursalah masalah and the theoretical analysis of George Hearbert Mead's interactionism theory on the practice of *the Minangkabau marriage bajapuik* tradition.

This type of research is qualitative empirical research with a sociological approach. The data sources are primary data sources and secondary data. Methods of data collection with interviews, documentation. Data processing methods are re-examination, categorization, checking the validity of data, analysis, and conclusions.

The results showed: *first*, the implementation of *the bajapuik* tradition still survives today. Pariaman men are entitled to pick up money regardless of their social status and noble status, such as carpenters and so on with invitation money equivalent to their profession, the amount of invitation money received varies according to the agreement of both parties *Second*, the tradition of *bajapuik* is relevant to the masalah mursalah that is, to provide many benefits to families who carry it out while still carrying out Islamic values and not contradicting nash and ijma' then having the meaning of mutual respect is what this tradition is based on. *Third*, there are also consequences of the symbols made by the community, namely: Triggering the fact that there is competition among male families for higher amounts of pickup money. There is also a traditional term "buying men" or commonly also referred to as "giving dowry to men".

تجريدي

ندى سيلفيا ، 2023 ، أطروحة ، تقليد الزواج BAJAPUIK منظور مينانجكاباو نظرية مصلح مرسله وجورج هيربرت ميد للتفاعل الرمزي (دراسة منطقة ناغاري لوبوك باندان 11×2 ست دوائر في بادانج باريامان ريجنسي ، مقاطعة سومطرة الغربية) ، الأحوال الأحوال برنامج دراسة السباخيسية الدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج ، المشرف: (1) د. نووير ياسين ، م. هاي ، (2) د. محمد توريق الدين ، ل. م. ه.

الكلمات المفتاحية: باجبويك ، مصلح مرسله ، التفاعلية الرمزية.

تقليد bajapuik هو تقليد يشير إلى أن هناك دعوة مالية يجب أن تعطى للجانب الذكوري من قبل الطرف الأنثوي الذي يتم تنفيذه أثناء العرف قبل الزواج ، أي في وقت الزواج ، يحدث تقليد bajapuik فقط في Pariaman ولا يوجد في المناطق الكناغرية الأخرى في Minangkabau. ومن وجهة نظر المجتمع ، يختلف هذا التقليد عما تتطلبه الشريعة الإسلامية ، ولكنه ليس بالضرورة محظورا ومخالفا للشريعة الإسلامية. يحتوي هذا التقليد على العديد من القيم الإيجابية ويوفر العديد من الفوائد للمجتمع الذي يلتزم بنظام الأمومة. الغرض من هذه الدراسة هو وصف الأسباب التي دفعت شعب ناغاري لوبوك باندان ، بادانج باريامان إلى ممارسة تقليد باجبويك في مراسم الزفاف وتحليل مراجعة مصلح المرسلين والتحليل النظري لنظرية التفاعل لجورج هيربرت ميد حول ممارسة تقليد زواج مينانجكاباو باجبويك.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي نوعي مع نهج اجتماعي. مصادر البيانات هي مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات مع المقابلات والتوثيق. طرق معالجة البيانات هي إعادة الفحص والتصنيف والتحقق من صحة البيانات والتحليل والاستنتاجات.

أظهرت النتائج: أولاً ، لا يزال تنفيذ تقليد bajapuik قائما حتى اليوم. يحق لرجال الباريامان الحصول على المال بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي ووضعهم النبيل ، مثل النجارين وما إلى ذلك بأموال دعوة تعادل مهنتهم ، ويختلف مبلغ أموال الدعوة المستلمة وفقا لاتفاق الطرفين ثانيا ، تقليد bajapuik ذو صلة بالمصلحة مرسل أي توفير العديد من الفوائد للعائلات التي تقوم بها مع الاستمرار في تنفيذ القيم الإسلامية وعدم تعارض ناش و الإجماع ، فإن وجود معنى الاحترام المتبادل هو ما يقوم عليه هذا التقليد. ثالثا ، هناك أيضا عواقب للرموز التي صنعها المجتمع ، وهي: إثارة حقيقة أن هناك منافسة بين الأسر الذكور على مبالغ أكبر من أموال التحصيل. هناك أيضا مصطلح تقليدي "شراء الرجال" أو يشار إليه عادة باسم "إعطاء المهر للرجال".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “TRADISI *BAJAPUIK* PERKAWINAN MINANGKABAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE HEARBERT MEAD (Studi Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)”. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum selaku sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Noer Yasin, M. HI, selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan dan saran-sarannya.
5. Dr. Moh.Toriquddin, Lc., M. HI selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen penguji, baik penguji siding Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran. Koreksi yang konstruktif guna perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
8. Seluruh Staff Pascasarjana Program Studi AL-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis.
9. Kepada kedua orang tuaku, Mama dan Papa dan Adikku tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, do'a dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

10. Serta untuk teman-teman Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2021 yang selalu membantu, mendukung dan berbagi keceriaan selama penulis kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya Tesis ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan ganjaran yang sesuai dengan segala usaha yang telah kita semua kerjakan. Tegur sapa dan kritik sehat serta saran-saran dari pembaca senantiasa penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam tesis ini, tentu disebabkan oleh keterbatasan ilmu penulis dan literatur yang dimiliki. Semua itu penulis serahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan harapan, semoga tulisan ini bermanfaat adanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
مخلص البحث	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17

A. Peminangan (<i>Khitbah</i>)	17
1. Pengertian.....	17
2. Landasan Hukum.....	18
3. Syarat-syarat Peminangan.....	21
4. Perempuan Meminang Laki-laki	22
5. Tinjauan Umum Tradisi <i>Bajapuik</i>	25
B. Masalah Mursalah	40
1. Pengertian	40
2. Kedudukan dan Hujjah Masalah Mursalah	42
3. Macam-macam Masalah Mursalah.....	44
4. Dalil-dalil Pendukung Legalitas Masalah	47
5. Syarat-syarat Beramal Dengan Masalah Mursalah	59
C. Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead.....	53
1. Latar Belakang George Hearbert Mead	53
2. Latar Belakang Munculnya Teori Interaksionisme George Hearbert Mead	55
3. Landasan Pemikiran Teori Interaksonisme Simbolik George Hearbert Mead.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Latar Penelitian.....	62
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	62
E. Metode Pengumpulan Data.	63
F. Analisis Data.	65
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	69
A. Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau Padang Pariaman.....	69

1. Pendahuluan	69
2. Letak Geografis	75
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	75
4. Struktur Pemerintah Nagari.....	77
5. Keadaan Adat Istiadat	81
B. Sistem Tradisi Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman.....	87
1. Upacara Adat Pra Perkawinan.....	89
2. Upacara Adat Perkawinan.....	96
C. Analisis Tradisi Bajapuik Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman	98
BAB V PEMBAHASAN	105
A. Praktek Tradisi Bajapuik Perkawinan Minangkabau Masyarakat Pariaman.....	105
1. Argumentasi Pihak Laki-laki.....	105
2. Argumentasi Pihak Perempuan	107
3. Argumentasi Tokoh Adat	109
B. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Tradisi <i>Bajapuik</i>	112
1. Konsep Masalah Mursalah	112
2. Tradisi Bajapuik Dalam Tinjauan Masalah Mursalah	113
C. Analisis Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead Terhadap Tradisi Bajapuik	118
BAB VI PENUTUP.....	124
A. Simpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari banyaknya simbol tradisi perkawinan yang dibuat oleh masyarakat Minangkabau, terdapat suatu tradisi yang cukup unik juga menyita perhatian, yakni tradisi *bajapuik* yang mengisyaratkan adanya uang jempukan yang harus diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan yang dilakukan pada saat adat sebelum menikah yakni pada saat peminangan.

Adanya tradisi Perempuan yang meminang laki-laki pada zaman sekarang tampak menyalahi *living law* dan memberlakukan hal yang berbeda dengan yang dianjurkan oleh agama Islam disebutkan dalam firman Allah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan untuk mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu bertatap hati untuk ber akad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S 2:235).¹

Dari ayat tersebut di atas, dikatakan bahwa tidak ada dosa bagi laki-laki untuk meminang Perempuan yang ia senangi, bukan sebaliknya yaitu Perempuan meminang laki-laki yang disenanginya. Dari hal ini tampak adanya kontradiksi antara ayat al-Qur'an di atas dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Rangkaian adat perkawinan di Minangkabau umumnya sama di setiap wilayah kecuali di Pariaman,² adat perkawinan disini berbeda dengan adat perkawinan di kanagarian Minangkabau lainnya, karena dalam salah satu adat dalam pernikahan yang dikenal dengan tradisi *bajapuik* yaitu menjemput pengantin laki-laki dan sering juga disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan sebutan “*membeli laki-laki*” yang mengisyaratkan adanya *pitih japuik* (uang jemput) yang besar jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelum terjadinya perkawinan.

Adat Minangkabau terbagi menjadi empat macam yakni: pertama: *adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat), kedua: *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan), ketiga: *adat nan taradat* (adat yang teradat), keempat: *adat istiadat*. Adat perkawinan seperti ini sudah menjadi ciri khas di Pariaman yang termasuk dalam adat yang teradat karena hanya terjadi di suatu daerah tertentu saja.³

Sistem peminangan Minangkabau Pariaman dilakukan oleh pihak perempuan dengan mendatangi kediaman pihak laki-laki dengan maksud untuk

¹ Al-Qur'an, an-Nisa': 235

² Tridella Anggraini, Wawancara, (Pariaman 22 Februari 2023)

³ Feryyandi, wawancara, (via whatsapp 19 September 2022)

menanyai mengenai proses peminangan atau *khitbah*, mempelai laki-laki dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan hal yang biasa dan umum terjadi dalam masyarakat Pariaman bahkan bisa dikatakan harus. Akan tetapi, mempelai laki-laki dijemput dengan mensyaratkan adanya uang jemput.

Besarnya jumlah uang jemputan laki-laki Pariaman tergantung dari berbagai hal, salah satunya seperti profesi, yakni PNS, Dokter, TNI, Polisi dan sebagainya. Semakin tinggi profesi dan jabatan yang disandang seseorang tersebut maka akan semakin tinggi pula uang jemputan yang akan diterima olehnya. Ada yang berupa uang, mobil, motor, dan lain sebagainya. Adat istiadat mempunyai sifat yang kekal dan kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakat Minangkabau, sehingga anggota yang melanggarnya akan menerima sanksi.⁴

Bahkan masyarakat Pariaman sendiri sudah biasa mengatakan bahwa, jika seseorang ingin menikah dengan laki-laki Pariaman makai ia sudah harus siap untuk membeli laki-laki Pariaman tersebut, dikarenakan adat yang sudah melekat dan mandarah daging yang mengikat masyarakat Minangkabau. Sehingga sangat sulit untuk ditinggalkan dan dilanggar oleh masyarakat itu sendiri. Sudah kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya leluhurnya.

Tidak lama ini dalam podcasat Daniel Mananta dan (UAS) Ustad Abdul Somad, ada seorang laki-laki yang berasal dari Padang Pariaman, ia merupakan

⁴ Edison Dan Nasrun, *Tambo Minagkabau (Budaya Dan Hukum Adat di Minagkabau)*, hal 147

salah satu kru yang bekerja pada Daniel Mananta, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada UAS apakah tradisi uang jempukan tersebut diperbolehkan dalam Islam sedangkan hal itu bertolak belakang dengan ajaran Islam, yang mana seharusnya pihak laki-laki yang meminang dan yang memberikan uang kepada wanita. Dalam hal ini UAS berpendapat bahwa tradisi ini jika ditelisik lebih dalam banyak sekali mengandung nilai-nilai otentik adat Minang dan banyak memberikan manfaat terhadap Masyarakat Pariaman.⁵

Dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang tradisi *bajapuik* ini apakah diperbolehkan dalam Islam sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti.

Maslahah mursalah sebagai salah satu metode *istinbat* hukum dirasa tepat untuk menjadi pisau analisis dalam membedah tradisi *bajapuik* dalam perkawinan Minangkabau yang dilakukan oleh Masyarakat Pariaman yang mana dalam tradisi ini terdapat kekosongan hukum terhadapnya. Masalah mursalah ialah metode *istinbath* hukum yang mengutamakan kemaslahatan umum dalam penetapan suatu hukum atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik dengan tetap berprinsip memelihara lima kaedah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan, yang kemaslahatan tersebut bersifat umum bukan untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi.

Penelitian ini akan dilakukan di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang

⁵ Daniel Mananta, (Youtube Daniel Tetangga Kamu September 2022)

mana daerah tersebut terkenal kaya dan kental akan adat istiadatnya, yang kemudian akan dilihat dari perspektif masalah mursalat sehingga dapat menganalisis apakah tradisiperkawinan di Pariaman ini menyalahi ketentuan-ketentuan syara' seperti yang telah dijelaskan di atas sehingga dapat menetapkan hukum terhadap tradisi *Bajapauik* yang terjadi di Pariaman.

Selanjutnya juga akan dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead.⁶ Interaksionisme simbolik yang disandarkan pada pandangan baru tentang seseorang terhadap interaksinya dalam masyarakat, interaksionisme simbolik merupakan ciri dari interaksi manusia, yaitu menggunakan pertukaran simbol yang mempunyai makna dari interaksi yang dilakukan.⁷ Penggunaan teori ini dimaksud untuk melacak interaksi simbol yang terjadi dalam tradisi *bajapauik* perkawinan Minangkabau.

Untuk mengkaji hal tersebut maka penelitian ini akan dikonsentrasikan pada praktek pelaksanaan tradisi *bajapauik* perkawinan Minangkabau yang terjadi di Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman kemudian sejauh mana adat berlaku dan mengikat. Selanjutnya dari perspektif masalah mursalat apakah terdapat larangan atau kebolehan terkait tradisi *bajapauik* dan juga dianalisis dengan teori interaksionisme simbolik untuk mengungkap makna sehingga dapat diketahui

⁶ Dinamika sosial kemasyarakatan berdasarkan pada interaksi seseorang menggunakan simbol-simbol yang mewakili apa yang dimaksudkan dalam berkomunikasi bersama masyarakat, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial. George Ritzer, Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: CV Rajawali, 2014), hal 67

⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal 68

maksud dan tujuan dilakukan adat seperti ini, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prakter tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau yang terjadi di masyarakat?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau?
3. Bagaimana analisis teori interaksionisme simbolik George Hearbert Mead terhadap tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui prakter tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau yang terjadi di Masyarakat Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui hukum terhadap tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau studi kasus Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman dilihat dari perspektif masalah mursalah.
3. Untuk menganalisis makna simbol yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau yakni tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tatanan teoritis maupun praktis dalam bidang Hukum Keluarga Islam:

1. Secara teoritis

Dapat menambah khazanah literatur hukum terutama pada bagian Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi perkawinan di Minangkabau perspektif masalah mursalah dan teori interaksionisme simbolik George Hearbert Mead.

2. Secara praktis

Dapat digunakan oleh masyarakat dan para akademisi selanjutnya sebagai bahan rujukan dan referensi jika ingin mengkaji masalah yang sekiranya berupa tradisi perkawinan.

E. Definisi Istilah

- | | |
|------------------|--|
| Tradisi Bajapuik | : Kebiasaan yang dilestarikan oleh Masyarakat Pariaman dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang mempunyai nilai oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki ketika lamaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Status sosial laki-laki menentukan besar jumlah uang jempukan. |
| Masalah Mursalah | : Metode istinbath hukum dengan mengutamakan kemaslahatan umum untuk menetapkan suatu hukum |

atau perbuatan yang mengandung nilai baik dengan tetap memelihara lima kaedah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

F. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini penyajian persamaan dan perbedaan pada bidang kajian yang diteliti antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian yang serupa.⁸

dapat dilihat perbedaan karakteristik penelitian dan teori yang digunakan, meski terdapat kesamaan pada objek penelitian, yaitu kajian terhadap tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau Pariaman, namun kajian yang peneliti lakukan nantinya akan lebih luas karena, selain mengenai tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau Pariaman perspektif masalah mursalah tetapi juga akan dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh George Hearbert Mead.

Ada lima sampel yang peneliti gunakan untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut persamaan dan perbedaannya:

1. Tesis Rizka Amalia

Tesis Rizka Amalia, 2019, dengan judul: *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman*, penelitian empiris. Dalam temuannya

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Tesis, Disertasi, Dan Makalah*, (Malang: tp., 2015), hal 32

bahwa akibat yang timbul karena melanggar ialah bahwa akan ada sanksi sosial dari masyarakat seperti mendapat cemo'oh dari lingkungan sekitar, keluarga, dan terutama dari pamannya. Bahkan sanksi hukum ini dapat berupa pembatalan perkawinan bahkan sampai dianggap sudah tidak beradat dan dianggap tidak menghargai ninik mamak.⁹

Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tradisi uang jemputan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, kemudian tata cara tradisi uang jemputan dan juga membahas mengenai sanksi yang akan diterima masyarakat Pariaman jika melanggar aturan tersebut.

Perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan lebih luas dikarenakan akan ditinjau dari perspektif masalah mursalah dan juga akan dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik.

2. Ridwan Syaukani

Ridwan Syaukani pada tahun 2003, yang berjudul: *Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, penelitian empiris, pada temuannya bahwa ada pepatah adat mengatakan “*anak dipangku kemenakan dibimbing urang kampung dipatenggangkan*” seorang ayah tersebut pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan penuh pada anaknya, karena menurut hukum adat

⁹ Rizka Amelia, “Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman.” *Thesis*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019), hal 152

Minangkabau pamanlah yang memegang peran memimpin keponakan-keponakannya dalam satu keluarga maupun satu Nagari, namun seiring berkembangnya zaman maka peranan paman dalam memberi uang jemputan telah beralih kepada kedua orang tuanya sendiri.¹⁰

Keterkaitan antara penelitian ini dengan Thesis Syaukani Ridwan ialah sama-sama membahas mengenai tradisi *bajapuik* perkawinan adat Minangkabau Pariaman. Bahwa tradisi ini dari dulu sampai sekarang tidak ada habisnya untuk diteliti dari sudut pandang yang berbeda, dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan perspektif maupun teori yang berbeda-beda pula.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada masalah yang akan dipecahkan, sesuai dengan judul yang diangkat oleh Syaukani Ridwan, maka penelitiannya tak jauh dari perubahan peran paman yang awalnya bertanggung jawab untuk memilih calon suami keponakannya sampai dengan menanggung uang jemputan yang akan diberikan kepada calon suami keponakannya. Kemudian perubahan peranan tersebut digantikan kepada kedua orang tuanya sendiri.

3. Thesis Deliana

Thesis Deliana tahun 2005, dengan Judul *Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman di Kota Binjai*, penelitian empiris, dalam temuannya ada lima perubahan yang terjadi selama

¹⁰ Ridwan Syaukan, "Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nigari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman," *Thesis Undip*, (Semarang: univesitas diponegoro, 2003), hal 127

adanya tradisi *bajapuik* di Minangkabau, perubahan-perubahannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tradisi *bajapuik* orang Pariaman berlangsung dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan di dalamnya.
- b. perubahan dalam struktur sosial orang Pariaman ditandai dengan bergesernya struktur dalam sistem kekerabatan mereka dari konsep *exstended family* kearah bentuk *nuclear family*.
- c. perubahan yang terjadi dalam struktur sosial orang Pariaman tersebut berimplikasi pada perubahan orientasi nilai budaya dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik*.
- d. terjadinya perubahan dikarenakan faktor internal seperti perkembangan tingkat pendidikan, dan biaya adat yang relatif besar terutama pada pihak keluarga perempuan. Faktor eksternal seperti mobilitas sosial masyarakat, dan proses akulturasi dan penyesuaian antara adat Minangkabau Pariaman dengan adat etnis di dari luar.
- e. upaya untuk mempertahankan tradisi *bajapuik* dilakukan dengan proses pembinaan dan pengembangan budaya tradisi orang minang Pariaman di Kota Binjai, dilakukan dengan memfungsikan peran lembaga adat, perkumpulan orang Pariaman perantau, perkumpulan ninik mamak dan musyawarah.¹¹

¹¹ Deliani, "Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman Di Kota Binjai," *Thesis*, (Medan: Universitas Negeri Medan, 2005), hal 164

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada penelitian terkait tradisi *bajapuik* yang diteliti langsung di lapangan yakni di Pariaman kemudian tata cara pelaksanaan *bajapuik* yang terjadi di masyarakat Pariaman.

Perbedaan antara Thesis Deliana dan penelitian ini yaitu terletak pada konteks penelitiannya, bahwa Thesis Deliana lebih fokuskan penelitiannya pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi *bajapuik* perkawinan minang, perubahan tersebut, pada mulanya keturunan dan gelar laki-laki yang menjadi bahan pertimbangan dan menentukan besarnya jumlah uang jempukan, namun saat ini gelar kebangsawanan tersebut berubah kepada jenjang Pendidikan, gelar keserjanaan, jabatan, pangkat, dan status ekonomi, status sosial, sehingga gelar keturunan mengalami penurunan fungsi.

4. Thesis Savvi Dian Faizzati

Thesis Savvi Dian Faizzati tahun 2015, dengan judul: *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf*, penelitian kualitatif, dalam temuannya, bahwa jika orang minang merantau ke segala daerah, mereka akan membawa adat istiadatnya, hal ini juga termasuk adat istiadat dalam perkawinan. Dalam hal ini dalam banyak wawancara yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa tidak ada pihak perempuan yang merasa keberatan membayar uang jempukan kepada laki-laki Pariaman meskipun laki-laki tersebut dalam perantauan, kemudian teori-teori urf sangat relevan dengan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat, tidak bertentangan dengan

hukum Islam selama adat itu dipandang baik dalam masyarakat.¹²

Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti tradisibajapuik Pariaman dan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Tampak perbedaan antara kedua penelitian ini yakni menganalisis dengan teori yang sangat berbeda dan penelitian oleh Dian menjelaskan tradisi bajapuik pada masyarakat Padang Pariaman yang merantau ke malang.

5. Welhendri Azwar

Welhendri Azwar, 2001, judul: *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, empris, dalam temuannya, dalam falsafah adat Minangkabau bahwa suami merupakan pendatang dengan sistem matrilocalnya, hukum adat memposisikan suami sebagai tamu atau disebut orang datang, maka berlaku nilai moral *datang karno dipanggia, tibo karno diijapuik* (datang karena dipanggil, tiba karena dijemput). Dalam proses pernikahan Minangkabau selalu laki-laki yang diantar kerumah istri, sebagai bentuk ketulusan hati menerima, maka dijemput oleh keluarga istri dengan adat, begitu pula sebaliknya, sebagai perwujudan keikhlasan melepas anak keponakan maka laki-laki diantar pula secara adat oleh kerabat laki-laki, karena laki-laki disebut sebagai orang jemputan.¹³

Persamaan kedua penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait tradisi

¹² Savvi Dian Faizzati, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf,” *Tesis*, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), hal 115

¹³Welhendri Azwar, “Matriolokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik,” *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2001), hal 56

bajapuik yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang akan dinikahinya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Terdapat perbedaan antara kedua peneliti ini, penelitian Azwar, ia lebih membahas mengenai kekerabatan matrilineal yang dianut oleh Masyarakat Minangkabau, kemudian memberikan uang jempukan merupakan bentuk menghargai calon mempelai laki-laki yang akan masuk dalam keluarga istri nantinya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum dari tradisi *bajapuik* dan makna serta sebab akibat yang timbul akibat adanya simbol yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau. Berikut tabel untuk mempermudah pemahaman di atas:

tabel 01, orisinilitas penelitian.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1	Rizka Amalia, (2019), “ <i>Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman</i> ”.	-kajian adat perkawinan -jenis penelitian empiris	Penelitian yang dilakukan lebih luas	Kajian atas islam dan tradisibajapuik analisis teori interaksionisme simbolik.
2	Syaukani Ridwan, 2003, “ <i>Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagarai Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman</i> ”.	-kajian adat perkawinan Minangkabau padang Pariaman -jenis penelitian empiris	Terletak pada masalah yang dipecahkan, peran paman yang awalnya berperan untuk memilih calon suami dan menanggung uang jempunan bagi keponakannya kemudian dialih fungsikan dengan kedua orang tua	Kajian atas islam dan tradisibajapuik analisis teori interaksionisme simbolik.
3	Deliana, 2005, “ <i>Perubahan Tradisi</i>	-kajian tentang tradisi bajapuik	perubahan yang terjadi selama	Kajian atas islam dan

	<i>Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman di Kota Binjai”.</i>	perkawinan Minangkabau Pariaman -jenis penelitian empiris	adanya tradisi bajapuik di Pariaman seperti gelar kebangsawanan	tradisibajapuik analisis teori interaksionisme simbolik.
4	Savvi Dian Faizzati, 2015, “ <i>Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf</i> ”.	-jenis penelitian empiris -tradisi perkawinan bajapuik pada masyarakat Pariaman	kajian teori yang berbeda meneliti terhadap masyarakat padang Pariaman yang merantau	Kajian atas islam dan tradisibajapuik analisis teori interaksionisme simbolik.
5	Welhendri azwar, 2001, “ <i>Matriolokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik</i> ”.	-jenis penelitian empiris -kajian adat bajapuik perkawinan Minangkabau	kajian kekerabatan matriolokal dalam tradisi bajapuik	Kajian atas islam dan tradisibajapuik analisis teori interaksionisme simbolik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peminangan (*Khitbah*)

1. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Berdasarkan bahasa arti melamar atau meminang artinya meminta kepada wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan berdasarkan istilah peminangan artinya kegiatan atau suatu upaya kearah terjadinya suatu hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan, atau seorang pria meminta pada seseorang wanita untuk menjadi istrinya, menggunakan cara serta ketentuan yang berlaku ditengah masyarakat.¹⁴

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khitbah atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu aktivitas menuju kearah terjadinya perjodohan antara laki-laki serta wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yg berkehendak mencari pasangan jodoh, namun bisa pula dilakukan oleh mediator yang dapat dipercayai, proses peminangan tadi dilakukan yakni sebelum terjadinya akad nikah dan telah melalui proses

¹⁴ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009) cet ke-2, hal 24

seleksi.¹⁵

Dalam hukum adat istilah meminang mengandung makna permintaan yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk bermaksud mengadakan ikatan perkawinan besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian “*sirih pinang*”, yang biasa dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita, akan tetapi dalam masyarakat beradat yang sendi kekerabatan keibuannya atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (*alternated*) berlaku adat peminangan dari pihak wanita kepada pihak pria.¹⁶

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memaparkan meminang adalah proses seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan istri, dengan cara-cara yang telah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha awal dalam rangka menuju pernikahan.¹⁷

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan peminangan yang bersifat general, merupakan tahap awal dalam upaya menuju terjadinya perijodohan antara laki-laki dan Perempuan sebelum pertunangan dan akad nikah terlaksana. Istilah peminangan ini tetap berlaku dan tidak menutup kemungkinan dari pihak mana dulu yang lebih dulu memulainya, baik dari pihak pria kepada

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal 49

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal 27

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al ma'arif, 1980), hal 38.

wanita, bahkan sebaliknya. Dikarenakan hal ini hanya berdasarkan pada adat yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu.

2. Landasan Hukum Peminangan (Khitbah)

Kata *khitbah* adalah bahasa Arab yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafadz *khitbah* merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari. Sunah *khitbah* atau peminangan yang hidup dalam Masyarakat ialah laki-laki yang meminang sesuai yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan untuk mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Al-Baqoroh: 235).¹⁸

Pada asalnya *khitbah* dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, akan tetapi tidak ada larangan yang pasti tidak diperbolehkannya Perempuan meminang lelaki hanya saja sunnah yang

¹⁸ Al-Qur’an, an-Nisa’: 235

hidup dalam Masyarakat adalah laki-laki yang meminang Perempuan.

Berdasarkan hadis dari Sahl bin Sa'ad ia berkata:

*“Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasalam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk. (Hadis Riwayat Bukhari No. 5126 dan Muslim No. 1425)”.*¹⁹

Dalam al-Qur'an dan Hadis telah mengatur peminangan serta beberapa hal yang berkaitan erat dengan *khitbah* akan tetapi tidak terdapat secara rinci dan terarah bahwa adanya suatu perintah atau pun larangan dalam melakukan peminangan.

Oleh sebab itu, dalam penetapan hukumnya belum terdapat ulama yang mutlak mewajibkannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukumnya adalah *mubah*. Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad Khathib Syarbini dengan menukilkan pada pendapat Imam Ghazali bahwa hukum melakukan *khitbah* adalah sunnah.²⁰

Kemudian berlanjut pada pendapat Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* dengan menyadur pendapat Daud al-Dhahiriyy yang menyatakan bahwa dengan bertendensi pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam meminang maka dapat dipastikan hukum *khitbah* ialah wajib.²¹ Seiring dengan pendapat yang terakhir ialah

¹⁹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Eraadicitra Intermedia, 2009), hal 56

²⁰ Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, (Bairût: Dâr al-Fikr, tt), hal 135.

²¹ Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al

pendapat yang menyatakan bahwa hukum *khitbah* dapat disamakan dengan hukum nikah, mengingat *khitbah* adalah suatu sarana menuju terwujudnya pernikahan.²²

Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang harus dilakukan, namun merupakan tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan pernikahan tradisi *khitbah* tidak hanya berlangsung setelah agama Islam datang namun sudah ada sebelum Islam datang dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang umum dilakukan di semua tempat di belahan bumi manapun, termasuk juga dalam hukum adat kita Indonesia dan tidak lepas dari tradisi Minangkabau, tentu dengan tata cara yang berbeda-beda pula pada setiap tempat.²³

3. Syarat-syarat Peminangan

Peminangan memiliki syarat dan ketentuan, syarat-syarat atau ketentuan wanita yang boleh dipinang terdapat dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Peminangan dapat dilakukan pada seorang wanita yang masih perawan, dan terhadap janda yang masa iddahnyanya telah habis.
- b. Wanita yang ditalak suaminya yang masih berada dalam iddah raj'iyah, haram dan tidak boleh untuk dipinangi.
- c. Seorang wanita yang sedang dipinang orang lain dilarang juga untuk

Andalusiy, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Bairût: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2004), hal 436.

²² Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), hal 624.

²³ Baharudin, wawancara, alim ulama cadiak pandai gelar *Tuangku Sutan*, Pariaman, pada 02 Februari 2023.

dipinang, selama pinangan orang tersebut belum putus dan adanya penolakan dari pihak wanita.

- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan secara diam-diam, wanita yang dipinang telah ditinggalkan oleh pria yang telah meminang.²⁴

Hikmah disyariatkannya peminangan ialah agar lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya. Selain itu diharapkan kedua belah pihak untuk dapat saling mengenal karakteristik pasangan masing-masing dan akan benar-benar didasarkan pada penilaian dan pandangan yang jelas dari kedua belah pihak.²⁵

4. Perempuan Meminang Laki-Laki

Dalam pandangan dunia dan terutama dalam ruang lingkup Indonesia peminangan dilakukan oleh laki-laki bukan sebaliknya, sehingga sunnah dan tradisi yang hidup ditengan Masyarakat boleh dikatakan haruslah dilakukan oleh pihak laki-laki, walaupun pada peminangan yang dilakukan oleh Khadijah istri Rasul pada saat hendak menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu dilakukan oleh pihak perempuan Akan tetapi hal ini tidak memungkinkan untuk terjadi pada setiap orang apalagi pada zaman sekarang ini. Perempuan meminang laki-laki pada zaman sekarang seakan tampak menyalahi living law yang berlaku.

²⁴ Yifi Cantika, *Agama Islam: Pengertian khitbah, Dasar Hukum, Syarat, dan Tata Caranya*, <https://gramedia.com>, diakses pada 30 Februari 2023

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 41.

Tradisi dalam Arab, seorang perempuan hanya diperbolehkan untuk menunggu lamaran dari pria. Tetapi Khadijah bukan lagi merupakan perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah mempekerjakan banyak pria untuk menangani urusan bisnisnya apa salahnya ia memilih sendiri pria yang cocok yang dapat mendampingi dan membahagiakannya.

Ia mengutus nafisah binti umayyah yang masih berkerabat dekat dengan Muhammad serta saudara wanita dari seseorang lelaki yg kemudian menjadi salah satu sahabat nabi yang terkemuka, ya'la ibnu umayyah. Nafisah mendatangi Muhammad serta menasehatinya seperti seseorang ibu menasehati anaknya. Beliau mencoba untuk meyakinkan Muhammad perihal pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya hanya seorang miskin yang tak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada perempuan yang akan menjadi istrinya.²⁶

Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi oleh penduduk mekah karena akhlak dan kejujurannya. Karena itu, berdasarkan sifatnya tentu Nafisah dan seluruh orang tua tentu mengharapkan Muhammad tiba meminang putri mereka. Setelah Muhammad dapat diyakinkan ihwal pentingnya menikah, barulah Nafisah menyatakan bahwa perempuan yang paling patut menjadi istrinya merupakan

²⁶ Muhammad Abduh Yamani, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbi Musthafa Saw*, diterjemahkan oleh Kuwais, *Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi*, (Bandung: Pustaka Iman, 2007), hal 95

Khadijah. Karena sederhana, Khadijah artinya wanita yg rupawan, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, serta luhur akhlaknya. Warga pun menjulukinya "wanita yg suci".

Mengetahui pilihan Nafisah, Muhammad pun terkejut. Menurutnya Nafisah berlebihan. Dari mana ia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tak perlu ia pikirkan.²⁷

Upaya pendekatan tadi yg dilakukan oleh Nafisah sebenarnya bermakna krusial tidak saja krusial bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah insan secara umum. Khadijah terbukti berperan sangat krusial bagi kesuksesan Rasulullah pada menunaikan misi risalahnya, maka siapa pun yg membantu dalam proses pernikahan tersebut harus dilihat sebagai bagian penting pada proses penyebaran kepercayaan Islam keseluruh global.

Lalu datanglah Abu Thalib paman Rasul saw, untuk meminang Khadijah sang paman 'amr bin sa'ad. Mewakili keponakannya Muhammad saw. Abu Thalib mengatakan, "Muhammad, seperti yg kalian lihat jujur serta terpercaya, meskipun tidak berharta, sebab harta adalah sesuatu yang akan habis dan lenyap." lalu paman Khadijah menukas "kami ridha". Akad nikah pun lalu dilangsungkan menggunakan sedikit mahar yakni 20 unta. ²⁸ Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan

²⁷ Muhammad Abduh Yamani, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah.....* hal 97

²⁸ Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Khadijah sebanyak 20 bakrah, Adapun yang dimaksud dengan bakrah ialah unta muda betina. Anggaplah harga seekor unta sedikit di atas harga sapi, misalnya 30 jta perekor, maka setidaknya nilainya secara akumulatif berkisar 600 juta

Khadijah berusia 40 tahun.²⁹

Ketika akad nikah sudah sempurna, hewan-hewan sudah disembelih dan dibagikan kepada para fakir serta tempat tinggal Khadijah dibuka untuk para keluarga serta kerabat, datang-datang Halimah Alaihi Salam-Sa'diyah hadir pada tengah-tengah mereka buat menyaksikan anaknya yang sudah disusui (Muhammad). Sehabis itu dia kembali ke kaumnya menggunakan membawa 40 kambing menjadi pemberian asal pengantin wanita yang mulia buat oleh ibu yang sudah menyusui Muhammad menjadi pengantin laki-laki yang sempurna.³⁰ Begitulah peminangan wanita kepada pria dalam kehidupan Rasulullah.

5. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Bajapuik

a. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Di Minangkabau sebaliknya yaitu menganut sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan ditarik dari garis ibu dan hak milik terhadap harta pusaka akan diwariskan pada perempuan. Oleh sebab itu orang Minang berpandangan bahwa sistem matrilineal yang mereka anut bertujuan untuk memperkuat posisi perempuan. Perempuan dilindungi oleh

Rupiah. Disebutkan bahwa paman nabi dalam hal ini ikut turun tangan membantu sehingga peran keluarga dalam hal ini lumayan besar. Nashih Nasrullah, *Berapa Nilai Mahar Rasulullah Saw Ke Khadijah Sekarang*, <https://islamdigest.republika.co.id>, diakses pada 22 Februari 2023

²⁹ Aidh al-Qarni, *Qishatu ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Kuwais, *Keagungan Sirah Nabi*. (Yogyakarta: El-Thabina Press, 2007), hal 51

³⁰ Mahmud Mahdi al-Istanbulie et al, *Nisaa' Haular Rasul war Radd 'ala Muftariyaat al-Musyasyriqin*, diterjemahkan oleh Abu Muqbil al-Atsari, *Sirah Shahabiyah Kisah para Sahabat Wanita*, (Pekalongan: Maktabah salafy Press, 2006), hal 37

sistem waris matrilineal, di mana rumah dan tanah sawah, ladang diperuntukkan bagi wanita. walaupun hak kontrol tetap berada di tangan laki-laki, yaitu *mamak* atau paman dari pihak ibu.³¹

Sistem matrilineal berimplikasi terhadap hubungan sosial, yang mana orang Minangkabau secara emosional akan lebih dekat dengan kerabat ibu dari pada dengan kerabat pihak ayah, yang menjadi puncak tertinggi dalam kerabatan ialah nenek apabila keturunan nenek berkembang maka ikatan kekerabatan disebut dengan *sapayuang* atau sepayung dan nenek sebagai payungnya. Sementara laki-laki tertua disebut *tungganai*.

Jika nenek mempunyai beberapa saudara perempuan dan masing-masing saudara tersebut mempunyai keturunan, maka keturunan masing-masing disebut *saparuik* atau seperut. Sebuah *paruik* tadi pecah menjadi beberapa buah *jurai*. *Jurai* dapat dibagi lagi ke dalam suatu kesatuan yang lebih kecil yang disebut dengan *sainduak*, *sa-mandeh* atau seibu yaitu semua orang-orang yang berasal dari satu ibu. Yang dimaksudkan dengan *jurai* adalah keluarga yang sedapur karena setiap wanita yang sudah menikah mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anaknya. Walaupun sistem kekerabatan Minangkabau berdasarkan garis ibu namun yang berkuasa dalam suatu kelompok selalu laki-laki dari garis ibu,³² namun apabila

³¹ Welhendri azwar, *matriolokal dan status perempuan dalam tradisi bajapuik*, (Yogyakarta: galang press, 2001), hal 30

³² Choirul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 10

ada sebuah keputusan yang harus diambil, maka keputusan tersebut akan tetap atas kata mufakat.³³

Pemegang kuasa yang mengambil suatu putusan dalam *jurai* ialah paman dari pihak ibu. Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu serta saudara perempuan lain dari ibu, semuanya adalah keponakan dari mamak tadi. Dalam *paruik* yang berkuasa juga laki-laki dari garis ibu yang dinamakan *kapolo paruik* atau biasanya disebut *panghulu andiko*.³⁴

Penghulu di ranah Minangkabau mempunyai tugas utama memelihara keponakan disamping itu tugas penting lainnya dalam Nagari ialah Memimpin keponakan dan masyarakat kearah kesempurnaan hidup. Itulah sebabnya penghulu diangkat dan diteladani oleh kaumnya termasuk menjaga harta pusaka kaum dan tidak boleh membawakan hasil harta kaumnya ke rumah isterinya.³⁵

Dalam kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, ayah tidak termasuk anggota keluarga dia dianggap dan diperlakukan sebagai seorang tamu atau pendatang disebut *sumando*. Posisinya ada dalam kerabat ibunya yang mana dia memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anggota kaumnya pula. Dengan itu perempuan mempunyai posisi sebagai pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga, sedangkan laki-laki pengelola dan pengembang harta tersebut.

³³ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

³⁴ Choirul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau*hal 11

³⁵ Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat.....* hal 81

b. Adat Perkawinan Minangkabau

Agama Islam adalah pedoman yang kemudian datang setelah adat. Maka sesuai dengan perjalanan dan sejarah orang Minangkabau antara agama dan adat menjadi sebuah pedoman, meskipun agama datang kemudian bukan berarti orang Minang meninggalkan ajaran moral yang telah ditentukan dan dibentuk oleh Lembaga adat, namun mereka mensinergikan dan mengkombinasikan keduanya hal tersebut sehingga masyarakat Minang memiliki dua pedoman dalam menjalani kehidupan sosial. Hal ini sesuai dengan pepatah adat *adaik basandi syara', syara' basandikan kitabullah* (adat bersendi syara', syara' bersendikan kitabullah).³⁶

Hukum adat tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat, aturan-aturan dalam hukum adat merupakan refleksi dari cara berfikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia, hal ini yang menyebabkan aturan dalam hukum adat sudah tertanam begitu kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tidak bisa disingkirkan begitu saja oleh aturan-aturan yang berlaku yang muncul kemudian,³⁷ Walau tidak tertulis namun eksistensi hukum adat di Indonesia telah diakui secara legal.³⁸

³⁶ Pepatah ini mengindikasikan bahwa antara adat dan syari'at agama Islam adalah dua ajaran moral yang berlaku bagi orang Minangk yang saling mendukung dan saling melengkapi antara keduanya, walaupun demikian sesuai dengan pemangku adat bahwa jika terjadi suatu permasalahan yang bertentangan antara adat dan agama, maka agama harus yang didahulukan

³⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal 13

³⁸ Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: *negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*

Adat Minangkabau terbagi menjadi empat macam yakni: pertama: *adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat), kedua: *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan), ketiga: *adat nan taradat* (adat yang teradat), keempat: *adat istiadat*.

Makna *adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat) adalah adat yang asli, yang tidak berubah yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas, aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan *adat nan sabana adat* terletak pada setiap jenis benda alam ini seperti: api membakar, air membasahi, laut berombak.

Makna norma nan diadatkan (tata cara yang diadatkan) merupakan peraturan setempat yang diambil dengan istilah mufakat atau kebiasaan yang telah berlaku umum dalam suatu Nagari saja serta tak mampu untuk dipaksakan berlaku pula di Nagari lain, yang termasuk pada kategori adat nan diadatkan mirip pengaturan tata cara, syarat kondisi seperti bekerjasama dalam upacara pengangkatan penghulu, atau upacara perkawinan yang berlaku pada masing-masing Nagari.

Makna dari *adat nan taradat* (adat yang teradat) adalah kebiasaan seseorang dalam hidup bermasyarakat yang diperbolehkan untuk ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh untuk ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berfikir orang minang, yaitu alur dan patut, rasa periksa, dan musyawarah mufakat. *adat nan taradat* ini menyangkut peraturan tentang tingkah laku dan pribadi perorangan,

seperti tata cara berpakaian, adab makan dan minum dan sebagainya.

Makna dari *adat istiadat* adalah aneka kelaziman dalam suatu Nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat, dinamika masyarakat, kelaziman ini umumnya menyangkut tentang apresiasi seni dan budaya masyarakat anak Nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik* (alur dengan patut).³⁹

Sistem matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal seperti yang dianut suku Minang menempatkan perkawinan menjadi suatu persoalan dan urusan kekerabatan, mulai dari mencari pasangan membuat persetujuan pertunangan dan perkawinan. Dalam falsafah Minangkabau yakni mengajarkan bahwa semua orang untuk dapat hidup bersama-sama, maka rumah tangga harus menjadi urusan bersama pula, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami dan istri tidak lepas dari masalah kaum kerabat.⁴⁰

Saking pentingnya masalah perkawinan bagi kerabat, terutama *mamak* karena berkaitan dengan nama baik dan kehormatan, Sidi Mochtar dalam buku “Status Perempuan dan Matrilokal dalam Tradisi Bajapuk” mengatakan:

“Di Minangkabau kemenakan menjadi tanggung jawab mamak disamping tanggung jawab orang tuanya. Pepatah menyebutkan: anak dipangku kemenakan dibimbing. Maka merupakan aib besar bagi seorang mamak apabila kemenakannya yang sudah lewat umur (tua), apalagi perempuan, belum menikah. Mamak bertanggungjawab mencari jodoh kemenakannya. Dalam

³⁹ Edison Dan Nasrun, *Tambo Minangkabau (Budaya Dan Hukum Adat di Minangkabau)*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), hal 141

⁴⁰ Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), hal 193

masyarakat, yang akan mendapat aib bukan bapaknya, tetapi mamaknya. Walau sekarang zaman sudah berubah, di mana anak muda sudah pandai mencari dan menentukan jodohnya sendiri tapi tetap saja dalam masyarakat dipandang menjadi urusan mamak”

Dengan begitu bagi orang Minangkabau, perkawinan merupakan ikatan antara kaum kerabat, yakni kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan.⁴¹ Pada sistem perkawinan Minangkabau berlaku sebuah aturan eksogami⁴² matrilineal, yang berarti dilarang terjadinya pernikahan sesama suku dan mengatur pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri. Walau pada masing-masing daerah secara kontekstual dan akibat perkembangan zaman secara praktek berbeda-beda pula.⁴³

Sistem matrilineal memposisikan pria (suami) sebagai orang asing di rumah istrinya, yang disebut juga dengan *sumando* sekalipun mereka menempati rumah kontrakan, namun secara moral rumah akan tetap dirasa sebagai rumah istri. Seandainya terjadi suatu perceraian maka suami harus keluar dari rumah sedangkan istri akan tetap tinggal di rumah kediaman tersebut bersama anak-anaknya. Di sisi lain posisi pria sebagai orang pendatang atau sianggap tamu maka berlaku yang

⁴¹ Welhendri azwar, *matriolokal dan status perempuan dalam tradisi bajapuiik*, (Yogyakarta: galang press, 2001), hal 47

⁴² Eksogami budaya adalah perkawinan diluar kelompok budaya spesifik, perkawinan di dalam sebuah kelompok sosial, contohnya dalam suku Minangkabau, seperti, suku caniago tidak boleh menikah dengan yang sesama suku caniago dan suku sikumbang tidak boleh menikah dengan sesama suku sikumbang, jika hal itu terjadi masyarakat Minangkabau meyakini akan terjadi hal buruk contohnya seperti, keturunannya kelak akan memiliki penyakit dikarenakan nikah sesuku, masyarakat minangkabau percaya bahawa sesuku berarti sama dengan sedarah. Buyung Utiah, pemangku adat Lubuk Pandan Paarian gelar (*Kapalo Mudo*), wawancara, pada 01 Februari 2023.

⁴³ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

namanya aturan moral “*dihimbau makonyo mayauik, dipanggia makonyo datang, dija puik makonyo tabao*” artinya, datang karena dijemput pergi karena diantar. Pada setiap perkawinan laki-laki dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar pula oleh kerabat laki-laki secara adat pula.

Berangkat dari falsafah di atas, maka dalam tradisi perkawinan Minangkabau dalam proses peminangan biasanya diprakarsai oleh pihak wanita. Walaupun pada dasarnya setiap Nagari prakteknya berbeda-beda, tradisi ini mencerminkan penghargaan pihak perempuan terhadap keluarga laki-laki. Buyung Utiah, pemangku adat Lubuk Pandan Pariaman gelar (*Kapalo Mudo*), dalam wawancara, mengungkapkan bahwa tradisi *baja puik* ini pada awalnya secara merata dipraktikkan di seluruh daerah kanagarian Minangkabau.⁴⁴ Namun fakta lapangan menunjukkan hanya beberapa daerah saja yang masih memberlakukan tradisi *baja puik* tersebut yaitu hanya di Pariaman.⁴⁵

Masih berkaitan dengan pemberian pada proses perkawinan yang juga dikenal dengan istilah *panibo* (tiba) dan *pananti* (penanti), disamping membayar mahar menurut syari’at Islam *panibo* adalah seperangkat keperluan untuk calon mempelai wanita yang disediakan pihak laki-laki. Biasanya berupa seperangkat isi kamar mempelai seperti tempat tidur, lemari pakaian dan masih banyak lagi, secara lengkap atau sesuai dengan kesepakatan. *Pananti* yaitu penyeimbang

⁴⁴ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman Februari 2023)

⁴⁵ Welhendri azwar, *matriolokal dan status perempuan* hal 46

dari apa yang diberikan oleh pihak laki-laki. *Panibo* yaitu pemberian oleh pihak perempuan pada pihak laki-laki.

Biasanya dalam bentuk pakaian *sapanagak* (lengkap). Pemberian tersebut ada berbagai macam variasi dari masing-masing Nagari. Ada Nagari yang menggunakannya namun ada juga yang menolak menggunakannya. Biasanya hal ini dikaitkan dengan harga diri keluarga. Ada keluarga yang merasa terhina ketika menerima atau memberi *pananti* atau *panibo*. Namun ada juga keluarga yang merasa dihormati dengan menerima dan memberi *pananti* dan *panibo*.

Menurut konsep relativisme budaya, di mana sebagai *pattern* dari perilaku sosial, maka suatu kebiasaan, perilaku atau tradisi akan sangat bergantung pada kondisi kontekstual budaya tersebut. Begitu juga tradisi dan upacara perkawinan di Minangkabau, sesuai dengan kondisi kontekstual tadi, bahwa mulai terjadi perubahan-perubahan, bahkan ada beberapa aturan yang tidak berlaku lagi dianggap sebagai suatu pemborosan dan tidak efektif untuk diterapkan lagi.⁴⁶

Namun hal-hal yang bersifat prinsip masih tetap dilaksanakan seperti pada tahap upacara perkawinan yang dahulu menghabiskan banyak waktu kemudian disederhanakan menjadi beberapa hari saja, dengan tetap mengikuti apa-apa yang dianggap prinsip yang telah diatur oleh adat namun beberapa Nagari berdasarkan keputusan

⁴⁶ Welhendri azwar, *matriolokal dan status perempuan*hal 48.

Lembaga adatnya terpaksa menghilangkan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang*, walaupun tidak semua Nagari.⁴⁷

c. Proses Perkawinan Adat di Pariaman

Upacara perkawinan dalam adat Pariaman, terdiri dari dua upacara adat yang pertama upacara adat pranikah. Kedua upacara adat perkawinan. Dalam adat pranikah di Padang Pariaman terdiri dari *maratak tanggo*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando* (*maminang*) dan *manantuan pitih japuik*. kemudian adat perkawinan terdiri dari *bakampuang- kampuanngan*, *alek random*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, *akad nikah*, *basandiang di rumah anak daro*, dan *manjalang mintuo*. selanjutnya adat setelah perkawinan harus dilaksanakan adalah mengantar *limau*, *berfitriah*, mengantar *perbukoon*, dan *bulan leman*. *uang japuik* ditetapkan pada saat upacara pranikah yang diberikan saat menjemput calon mempelai pria.

Pihak yang terlibat dalam adat perkawinan ada dua yaitu pihak *marapulai* (calon mempelai pria) yang terdiri atas paman *marapulai* ayah *marapulai* dan ibu *marapulai*. Sedangkan dari pihak *anak daro* (calon mempelai wanita) terdiri atas paman *anak daro*, ayah *anak daro* dan saudara laki-laki *anak daro*. Biasanya diantara yang datang harus ada perantara yang mengerti akan adat dan pepatah petiti bahasa Minangkabau, seperti *Kapalo mudo marapulai* dan *kapalo mudo anak*

⁴⁷ Welhendri azwar, *matriolokal dan status perempuan*hal 49.

daro yang akan saling bercakap-cakap dalam pepatah petitih bahasa Minang, yang berisi penyampaian maksud dan tujuan keluarga tersebut.

Bila anak gadis pariaman telah siap untuk menikah, maka orang tuanya akan mulai mencari jodoh untuk anak mereka. Saat sudah menemukan laki-laki yang dirasa cocok, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut, dinamakan *marantak tanggo* (menginjak tangga), acara ini sebagai tahap awal bagi seorang wanita mengenal calon suaminya. Bila dirasa cocok, maka keluarga kedua belah pihak akan berunding dan melaksanakan acara *mamendekkan hetongan*, yaitu keluarga perempuan akan bertandang kembali ke rumah calon mempelai laki-laki (*marapulai*) dan bermusyawarah.

Sebelum memasuki tradisi *mamendekkan hetongan*, orang tua *anak daro* akan menyampaikan tujuan kedatangan mereka kepada *mamak tungganai* (paman *anak daro* dari pihak ibu yang tertua).⁴⁸ kemudian *mamak* akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar sudah siap untuk menikah, dikarenakan biaya (pesta) serta isinya dan *uang japuik* yang harus disiapkan oleh keluarga wanita bila keluarga tersebut tergolong sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan untuk menjual harta pusaka sebagai penambah biaya pernikahan. Selanjutnya dalam upacara *mamendekkan hetongan*,

⁴⁸ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

kedua belah pihak akan membicarakan terkait besaran uang jemputan.

Acara kemudian brelanjut dengan upacara *batimbang tando* (meminang). Pada hari itu keluarga perempuan akan mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki dengan membawa berbagai macam persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Calon mempelai laki-laki dan perempuan diberi tanda bahwa mereka akan segera menikah, pembicaraan akan berlanjut pada masala uang jemputan, jumlah mahar, dan hari dilangsungkan pernikahan dengan perbincangan pepatah petitih yang diwakili oleh *kapalo mudo* *Kapalo mudo* masing-masing calon mempelai.

Setelah acara *batimbang tando*, kemudian acara berlanjut dengan menetapkan jumlah uang jemputan jika *marapulai* mempunyai pangkat dan jabatan maka nilai uang jemputan yang diterima akan tinggi jika pekerjaan seorang tersebut seperti petani dan lainnya maka jumlah uang jemputan tersebut akan berbeda pula.⁴⁹

Uang jemputan berlaku bagi orang yang memiliki gelar bangsawan atau yang memiliki martabat tinggi ditandai adanya gelar turunan seperti *sidi*, *bagindo*, dan *sutan*. Namun sekarang telah beralih bahwa setiap pemuda masyarakat Pariaman berhak menerima uang jemputan. Bagi yang memiliki gelar dan pangkat sehingga diharapkan dapat menghasilkan banyak uang seperti dokter, Polisi dan sejenisnya

⁴⁹ Noveri Maryetti, "Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan", *Jurnal Depdikbud Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata*, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang, 1999, hal 29

nilai jemputan yang diterima beragam seperti rumah, sepeda motor dan mobil.⁵⁰

Setelah uang jemputan tersebut diberikan, acara berlanjut dengan *alek randam* (persiapan) dan *malam bainai*. Setelah persiapan selesai, maka pada hari yang telah ditetapkan keluarga *anak daro* yang terdiri dari *mamak*, ayah, kakak laki-laki akan menjemput pengantin laki-laki di rumahnya dengan membawa pakaian pengantin serta persyaratan termasuk uang jemputan. Sampai di rumah *marapulai*, telah menunggu keluarga *marapulai*, maka akan diserahkan kepada keluarga *marapulai*.⁵¹

Marapulai kemudian dibawa ke tempat akad nikah dilangsungkan. Setelah *jab qabul*, acara berlanjut dengan pesta perkawinan kemudian memasuki acara setelah perkawinan, setelah pengantin bersanding di rumah *anak daro* dengan berpakaian adat lengkap dan diiringi dengan kerabat membawa makanan adat. Mereka mengunjungi rumah mertua (*mintuo*) *anak daro*. Upacara ini disebut dengan *manjalang mintuo*. Pada acara inilah uang jemputan akan dikembalikan dalam bentuk perhiasan kepada *anak daro* yang terkadang jumlahnya dilebihkan oleh mertua *anak daro*.⁵²

d. Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang

Dilihat dari segi kegunaan dan manfaatnya dalam praktek yang

⁵⁰ Alan, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

⁵¹ Mukhsis Mukhtar St. Bandano Putiah, *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Menurut Adat Nagari di Minangkabau*, (Jakarta: Citra Pendidikan di Indonesia, 2004), hal 576

⁵² Mukhsis Mukhtar St. Bandano Putiah, *Pelaksanaan Upacara Perkawinan*hal 577

terjadi sekarang, uang jempukan dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. *Uang japuik* dan *uang hilang*. Perbedaanannya ialah uang jempukan akan dikembalikan lagi pada pihak perempuan biasanya jumlahnya akan dilebihkan dari uang jempukan yang diterima. Pengembalian tersebut dikenal dengan istilah uang *agiah jalang*. Sehingga secara teori, tradisi *Bajapuik* mengandung makna saling menghargai antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang jempukan, maka sebaliknya perempuan dihargai pula dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari uang jempukan dalam tradisi *agiah jalang*.⁵³

Uang hilang adalah pemberian uang atau barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sepenuhnya menjadi milik laki-laki dan tidak akan dikembalikan apapun yang terjadi baik pertunangan dilanjutkan maupun dibatalkan. Berbeda dengan uang jempukan yang secara hukum adat yang apabila ikatan pertunangan dibatalkan secara sepihak maka pihak yang membatalkan pertunangan harus membayar denda sebesar uang jempukan yang telah diterima uang denda ini disebut *lipek tando*.⁵⁴

timbul banyak permasalahan dikarenakan tidak terdapat hukum adat yang mengatur tentang tata pelaksanaan *uang hilang*. Akibat salah satu pihak berkhianat maka terjadi pertengkaran dan perselisihan

⁵³ Rufiah Padijaya, "Esensi Mahar dan Perempuan dalam Rahima Edisi 35 Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan hak-hak perempuan", *jurnal hukum keluarga*, Mei 2011

⁵⁴ Welhendri azwar, *matriolokal dan status perempuan dalam tradisi bajapuik*, (Yogyakarta: galang press, 2001), hal 53

antara dua keluarga. Pada umumnya pihak laki-laki berpeluang dan sering memanfaatkan untuk mencari keuntungan sendiri. Tetapi *uang hilang* ini bukan merupakan adat tradisi asli dari Pariaman, namun muncul kemudian sehingga sulit untuk dihilangkan apalagi sudah turun temurun.

Dalam wawancara masyarakat Pariaman terdapat berbagai versi, yang menjelaskan munculnya *uang hilang* dalam tradisi *bajapuik* baru terjadi kurang lebih pada tahun 50-an. Munculnya *uang hilang* ini dikutip dari wawancara Chairuddin salah seorang masyarakat Pariaman:

*“Sekitar tahun 50an di daerah kampung perak ada keluarga kaya raya yang mempunyai anak perempuan yang cacat dan umurnya dalam ukuran saat itu sudah dipandang tua untuk belum berkeluarga. Untuk menghilangkan aib dan malu keluarga maka bapaknya berusaha mencari laki-laki yang mau menikah dengan anaknya. Untuk keperluan itu pihak perempuan bersedia membiyai semua keperluan upacara perkawinan dan mendanai semua kebutuhan keluarga mereka. Makanya dahulu istilah uang hilang disebut uang dapur, karena hanya digunakan untuk keperluan upacara perkawinan. Praktek ini diikuti oleh orang Pariaman sampai sekarang secara turun temurun, disamping uang japuik”.*⁵⁵

Berbagai macam masalah sosial yang timbul akibat dari adanya pergeseran nilai pada tradisi *bajapuik* sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Di kutip dari surat kabar harian Singgalang diberitakan pada masa pemerintahan Bupati Anas Malik masa jabatannya pada tahun 1980 beliau berulang kali menghimbau masyarakat Pariaman untuk menghilangkan tradisi *uang japuik* apalagi

⁵⁵ Chairuddin, wawancara, (Pariaman 02 Februari 2023)

uang hilang atau pelaksanaannya minimal disederhanakan. Bahkan dia bertekad membuat PERDA mengenai tradisi *uang hilang*. Gagasan bupati tersebut disambut hangat oleh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Padang Pariaman, MUI dan KNPI tanggal 25 Januari 1990 yang terealisasi bersama-sama dalam rangka menyetujui penghapusan *uang hilang* di Pariaman. Reaksi pro dan kontra masyarakat muncul akibat gagasan tersebut namun kondisi itu hanya berlangsung beberapa waktu saja, bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Pariaman yang masih melaksanakan tradisi *bajapuik* namun tradisi *uang hilang* sudah banyak yang menghilangkannya.

B. Masalah Mursalah

1. Defenisi

Mashalih merupakan jamak dari mashlahah yang dalam Bahasa Indonesia berarti maslahat, maslahat memiliki arti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan.⁵⁶

Menurut bahasa, kata masalahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صالح, يصلح, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau

⁵⁶ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hal 106

yang melarangnya.⁵⁷

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak dengan jelas disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁵⁸

Pendapat al-Ghazali bahwa masalah ialah menarik kemanfaatan dan menghindarkan mudharat yang mencakup lima hal-hal pokok yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, kekayaan. Maka setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima kaedah di atas disebut dengan masalah. Namun setiap sesuatu yang meniadakan kelima prinsip tersebut maka itu sebuah mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan masalah. Masalah harus disandarkan pada syara' bukan pada hawa nafsu dan rasio.⁵⁹

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa masalah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang belum ada atau tidak ditetapkan oleh syara' guna mewujudkan suatu hukum yang belum terdapat dalil syara' terkait larangan atau kebolehan suatu perbuatan.⁶⁰

Maslahah mursalah menurut Wahbah Zuhaili adalah dalil hukum

⁵⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal 43

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal 424

⁵⁹ Abu Hamid al- Ghazali, *al Mustashfa Fi Ilmi al- Ushul*, Jilid I, (Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyyah, 1983, hal 286

⁶⁰ Abu Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Kuwait: Maktabah al- Dakwah al- Islamiyyah, 1956), hal 84

yang independent sebagaimana al-Qur'an dan al-Sunnah, berkaitan hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak beroperasi dalam bidang ibadah.⁶¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mursalah adalah sifat-sifat yang mempunyai keselarasan penetapan-penetapan syara' dan tujuan-tujuan syara' namun tidak ada dalil yang spesifik mengukuhkan atau menolaknya yakni kebolehan atau larangan yang mana menghasilkan sebuah hukum dari perwujudan kemaslahatan dan menolak atau menghindari mafsadah pada manusia.

2. Kedudukan dan Hujjah Masalah Mursalah

Kedudukan dan kehujjahan masalah mursalah yang dijadikan sebagai landasan jumhur ulama tentang ketentuan ini ialah dalam Q.S an-Nisa' 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
٥٩

“Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri diantara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada al-Qur'an dan sunnah. Demikian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”. (Q.S an-Nisa' 4:59).⁶²

Terdapat beberapa perbedaan oleh para pakar ushul fiqh dalam menyikapi masalah mursalah:

a. Imam Malik

⁶¹ Wahhbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), hal 752

⁶² Al- Qur'an an- Nisa': 59

Pendapat imam Malik yang kemudian dipilih oleh al Haramain yaitu memperbolehkan menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah secara mutlak, *al munasabih al mursal* adalah hujjah secara mutlak. Diriwayatkan imam Malik berkata kebolehan membunuh sepertiga kelompok orang demi menyelamatkan dua pertiga yang lain. Imam Malik dalam hal ini menyandarkan pada pengalaman berdasarkan masalah. Yang mana masalah menurut beliau bisa diambil dari nash atau dari keumuman lafazd yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Q.S al Hajj: 78).⁶³

Dikatakan masalah karena tidak terdapat larangan ataupun perintah di dalam syara' tentang masalah mursalah. Di mana dalam masalah mursalah kemanfaatan yang ada lebih banyak dibandingkan mudharat yang ditimbulkannya.

b. Al-Ghazali

Menurut al-Ghazali *al munasib al mursal* diakui keberadaannya sebagai hujjah apabila masalah yang terkandung di dalamnya merupakan *masalah daruriyyah* yang pasti terjadi (qath'iyah) dan cakupannya universal (kulliyah). Apabila salah satu

⁶³ Al- Qur'an al-Hajj: 78

dari kriteria tersebut tidak terpenuhi maka sebuah masalah dianggap tidak sah diperhitungkan sebagai hujjah.⁶⁴ *Tharaf dharuriyyah* berarti masalah yang terkandung merupakan salah satu dari lima prinsip dasar yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Dan yang dimaksud dengan *qath'iyah* ialah masalah yang dituju dapat dipastikan terwujud dan maksud dari *kulliyah* ialah kemaslahat yang menyangkut kepentingan umat Islam.⁶⁵

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama masalah mursalah.⁶⁶

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan.

⁶⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal 428

⁶⁵Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal 79

⁶⁶Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal 187

3. Macam-macam masalah mursalah

Mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Masalah Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Masalah Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya masalah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Masalah Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁶⁷

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan aturan Islam, maka harus mempunyai dua dimensi krusial, yaitu sisi pertama harus tunduk serta sinkron dengan apa yang terkandung pada nash (al-qur'an dan al-hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua wajib mempertimbangkan adanya kebutuhan insan yang selalu berkembang sesuai zamannya.

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal 426

Kedua sisi ini harus sebagai pertimbangan yang secara cermat pada pembentukan aturan Islam, karena Bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam akibat istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi serta terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga pada hal ini perlu adanya kondisi dan standar yg benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

banyak argument yang mengomentari keabsahan masalah mursalah, ada yang menentang dan ada juga yang tidak dalam menetapkan legalitas masalah mursalah sebagaimana yang dipaparkan⁶⁸

Penerapan dalam metode ini haruslah memenuhi beberapa syarat, syaratnya ialah:

1. Harus ada kesesuaian antara masalah dengan *maqasid syar'i*, jika tidak terdapat maslahat maka tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak asal maslahat saja sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum Islam.⁶⁹
2. Masalah berada dalam dua posisi, yaitu posisi penolakan syara' terhadap sebagian masalah dan pengukuhan syara' terhadap sebagian masalah yang lain. Apabila masalah mursalah adalah suatu keharusan karena ada kesamaan dengan masalah yang *mu'tabar* (diakui oleh syara') dalam segi kemaslahatan maka sudah semestinya masalah masalah diabaikan karena adanya kesamaan dengan *masalah al mulgha* dilihat dari segi tidak adanya pengukuhan dari syara'. Alasan

⁶⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istihsan Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Mei 2016, hal 105

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), hal 41

ihtimal dua hal inilah (kemungkinan masalahh mursalah sebagai *masalahah mu'tabar* disatu sisi dan *masalahah mulgha* disisi lain) penyebab masalahh mursalah tidak bisa dijadikan hujjah.

3. Penerapan masalahh mursalah haruslah mengutamakan prinsip kesatuan dan universalitas syariat, sehingga masalahh mursalah akan menjadi relevan dengan setiap tempat dan perkembangan zaman.⁷⁰

4. Dalil-dalil Pendukung Legalitas Masalahh

Penadapat akan kebolehan berhujjah dengan masalahh mursalah yang dipaparkan oleh para ulama' yang memperbolehkan berhujjah dengan masalahh mursalah.⁷¹

- a. Dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia dari asumsi ini maka timbul *dzan* (dugaan kuat) akan pengukuhan masalahh mursalah sebagai *ta'lil al ahkam*. Yang perlu diketahui adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat ialah sebuah kewajiban. Dalil nash yang dijadikan pengukuhan masalahh mursalah al-Qur'an surah al-Anbiya' ayat 107 dan al-Baqarah 185:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tidaklah kami (Allah) mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai Rahmat untuk semesta alam”. (Q.S al-Anbiya’: 107).⁷²

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁷⁰ Ariyadi SHI. MH, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Wahbah az Zuhaili”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Juni 2017, hal 36

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), hal 42

⁷² Al-Qur'an al- Anbiya’: 107

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kerusakan bagimu”. (Q.S al-Baqarah: 185).⁷³

- b. Dikarenakan perkembangan dan perubahan zaman maka kebutuhan hidup pun ikut mengalami perubahan pula, jika hanya terpaku pada hukum yang ditetapkan syara’ maka banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan perkembangan zaman.
- c. Para sahabat dan generasi setelahnya berijtihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada masalah tanpa keterikatan dengan ketentuan-ketentuan kaedah qiyas, artinya tanpa ada pengukuhan nash atau masalah itu sendiri, hal ini pun berjalan tanpa adanya penolakan atau pengingkaran. Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa telah terjadi ijma’ akan keabsahan penggunaan masalah mursalah sebagai metode penggalan hukum.
- d. Penetapan hukum Islam dengan menggunakan masalah mursalah yakni dengan memandang maslahat sebagai hujjah bukan berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, karena maslahat tersebut ditentukan dengan sekian banyak dalil dan pertimbangan sehingga menghasilkan *dzan* yang kuat. Sesuai dengan kaedah fiqh “sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya”. Yang dimaksud adalah jika ada kemaslahatan tetapi tidak ada dalil yang membenarkannya dan tidak ada juga yang menolaknya,

⁷³ Al-Qur’an al-Baqarah: 185

maka masalahat tersebut digolongkan kedalam masalahat yang lebih banyak.⁷⁴

- e. Islam memang telah lengkap dan juga telah sempurna, tetapi yang dimaksud dengan sempurna ini adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya, jadi bukan berarti semua masalah ada hukumnya, hal ini terbukti dari banyaknya masalah-masalah baru yang bermunculan tetapi belum disinggung di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tetapi hukumnya akan diketahui setelah digali melalui ijtihad.
- f. Masalahat yang ditolak oleh syara' tidak dapat dijadikan sebagai penetapan dasar hukum sedangkan masalahat yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum Islam. Hal ini yang menjadi ruang lingkup operasional masalahat mursalah.⁷⁵

5. Syarat-syarat Beramal Dengan Masalahat Mursalah

Adapun syarat masalahat mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, penulis merangkum pembahasan ini diantaranya adalah:

a. Al-Syatibi

Maslahat mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

1. Kemaslahatan sinkron dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan terhadap nash

⁷⁴ Ali Mutakin, "Implementasi Masalahat Mursalah Dalam Kasus Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga*, Oktober 2018, hal 338

⁷⁵ Hasran Bachtiar, "Maslahat Dalam Farmasi Teori Hukum Islam", *Jurnal Ulumuddin*, Juni 2009, hal 115

2. Kemaslahatan hanya bisa dikhususkan serta diaplikasikan pada bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana pada bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Sebab pada mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
3. Hasil masalah artinya pemeliharaan terhadap aspek-aspek daruriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Metode masalah merupakan suatu langkah untuk menghilangkan kesulitan pada aneka macam aspek kehidupan, terutama pada problem-dilema sosial kemasyarakatan,⁷⁶

b. Menurut Al-Ghazali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apa bila:

1. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
2. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
3. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁷⁷

c. Malikiyyah dan Hambali

Ulama Malikiyyah dan Hambali menetapkan tiga syarat dalam

⁷⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 123

⁷⁷ Hafidz Syuhud, "Maslahah dan Kebebasa Dalam Fiqh Telaah Filosofis Konsep Masalah al-Mursalah Perspektif al Ghazali", *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, April 2022, hal 56

beramal menggunakan masalah mursalah sebagai berikut:

1. Masalah harus sesuai dengan tujuan syari'. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash atau dalil-dalil yang pasti.
2. Kemaslahatan harus bisa diterima oleh akal atau rasional, masalah atau sifat-sifat yang *munasib* tersebut dapat dirasionalkan dan juga dapat diterima dengan akal sehat.
3. Cakupan masalah haruslah bersifat universal, mencakup khalayak umum bukan sekelompok tertentu apalagi individual saja, karena hukum syara' berlaku pada semua manusia.⁷⁸

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Masalah tersebut haruslah “masalah yg haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan berpretensi merupakan kemaslahatan yang konkret ialah bahwa membina aturan sesuai kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Tapi jika hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau berpretensi adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu merupakan sesuai wahm (prasangka) saja serta tak sesuai syari'at yang benar.

⁷⁸ Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istimbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Mei 2016, hal 104

2. Kemaslahatan tadi adalah kemaslahatan yang bersifat menyeluruh, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus mampu dimanfaatkan oleh orang banyak serta dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁷⁹

Pada pembahasan ini, syarat-syarat beramal dengan masalah mursalah adalah apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) sekira dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat, dan tidak pula bertentangan dengan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau *ijma'*, masalah tersebut harus bersifat umum sehingga dapat memberikan atau mewujudkan manfaat bagi banyak orang.⁸⁰

Dari ketentuan di atas bisa dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan menjadi landasan hukum serta bisa diaplikasikan pada tindakan sehari-hari bila sudah memenuhi kondisi yang telah disebutkan di atas, serta dibubuhi masalah artinya kemaslahatan yg konkret, tak sebatas

⁷⁹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal 24

⁸⁰ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam....* Hal 28

kemaslahatan yang tidak bersifatnya masih prasangka, yang sekiranya bisa menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tadi mengandung kemanfa'atan secara umum dan memiliki akses secara menyeluruh serta tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an serta al-Hadits.

Jumhur Ulama bersepakat bahwa masalah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁸¹

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang

⁸¹ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal 197

darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.⁸²

C. Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead

1. Latar Belakang George Hearbert Mead

George Hearbert Mead lahir di South Hadley, Massachusetts pada 27 Februari 1863 wafat tahun, 1931 berkebangsaan Amerika Serikat. Ia dikenal dengan tokoh aliran sosiologi Chicago atau pragmatis.⁸³ Ayah Mead adalah seorang pendeta di Gereja yang bernama Hiram Mead, yang kemudian pada tahun 1870 pindah ke Oberlin untuk menjadi professor di Seminari Teologi Oberlin. Ibunya Elizabeth Storrs Bilings Mead bekerja sebagai akademisi, ia mengajar di Oberlin College sebagai presiden Mounth Holyoke Collage di South Hadley, Massachusetts.⁸⁴

Tahun 1883 Mead menempuh Pendidikan di Oberlin College selama empat tahun, selanjutnya Mead bertugas sebagai guru sekolah dan bekerja sebagai surveyor di perusahaan kereta api pusat Wisconsin selama beberapa tahun. Setelah itu ia melanjutkan kuliahnya di Harvard University, tahun 1887 belajar psikologi dan filsafat, ia keluar pada tahun 1888 namun tanpa gelar sarjana.

Selanjutnya Mead bergabung dengan temannya Hendry Castle dan Kastil Helen Kingsbury di Leipzig Jerman di mana ia menndaftar di Ph. d

⁸² M. Maslehuudin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), hal 48

⁸³ George Herbert Mead, *Mind, Self and Society: From the Stand Poin of a Social Behaviorist*, terj. Wiliam Saputra, *Mind, Self and Society (Pikiran Diri Dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023), hal 1

⁸⁴ Nicky Lisa Cole, Ph. D, *Biografi Sosiolog George Herbert Mead*, <https://www-thoughtco-com.translate.goog>, diakses pada 22 April 2023

program filsafat dan psikologi fisiologis di Leipzig University. Selanjutnya pada tahun 1889 ia pindah ke Universitas Berlin di mana ia mulai belajar teori ekonomi. Kemudian ia ditawarkan sebagai pengajar dalam bidang ilmu filsafat dan psikologi di universitas Michigan selama dua tahun dan menghentikan Pendidikan doktornya. Dan ia menikah dengan Helen Castle di Berlin.⁸⁵

2. Latar Belakang Munculnya Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead

Teori interaksionisme simbolik berkaitan dengan pemikiran Max Weber dalam teori behaviorisme sosial. Teori ini pertama kali dikenalkan dalam buku “mind, self and society” yang ditulis oleh Hertbert Blumer dan kawan-kawan, walaupun demikian teori ini berawal dari pemikiran George Hearbert Mead, ia menginspirasi teori ini melalui seminar, kuliah dan ceramahnya dan perlu diketahui Mead tidak pernah menulis sendiri secara sistematis tentang teorinya.⁸⁶

Simbol merupakan konsep yang membedakan antara manusia dan hewan, sehingga ide atau akar dari interaksionisme simbolik adalah sombol, selain itu komunikasi manusia dilakukan melalui simbol dan maknanya. Interaksionisme simbolik didasarkan pada proses atau kemampuan berfikir manusia, diman kemampuan berfikir tersebut diperoleh melalui interaksi sosial, orang mempelajari berbagai simbol dan

⁸⁵ Arbangi Umiarso, *Interaksionisme Simbolik Transdental Menuju Ke Basis Teori Integralistik*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal 157

⁸⁶ Nike Ardina, *Pikiran Dan Makna Diri Ddalam Teori Interaksionisme Simbolik*, <https://uici.ac.id>, diakses pada 22 April 2023

makna dalam hubungan antar manusia, dan mengambil tindak berdasarkan interpretasi dan cara berfikir melalui simbol dan makna tergantung pada situasinya.⁸⁷

Mead mendefinisikan diri sebagai yang dibentuk melalui proses langsung dalam interaksi sosial, menurutnya proses sosial bertanggung jawab atas munculnya diri.⁸⁸

Dalam teori interaksionisme simbolik, dinamika sosial kemasyarakatan berdasar pada hubungan seseorang memakai simbol-simbol yg mewakili apa yang dimaksudkan dalam berkomunikasi sesama warga masyarakat, dan akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol pada perilaku masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial.⁸⁹ Mead mengklaim bahwa tanpa ada sistem simbol tidak mungkin terbentuk pengalaman dan budaya manusia⁹⁰

3. Landasan Pemikiran Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbeat Mead

Teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis yang penjabarannya sebagai berikut:

- a. Individu merespon suatu simbol, mereka menanggapi objek jasmaniah (benda) dan obyek sosial (perilaku) dari bagian-bagian lingkungan

⁸⁷ Silvia Stevani, *Pemikiran Sosiologi George Herbert Mead Dan Teori Interaksionisme Simboliknya*, <https://kompasiana.com>, diakses pada 22 april 2023

⁸⁸ Dr. Drs. Teguh Priyo Sadono, M. Si, *Interaksionisme Simbolik Dramaturgi Dan Narasi Tinjauan Perspektif Teoritis*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hal 15

⁸⁹ Artur Asa Berger, *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal 14

⁹⁰ Arbangi Umiarso, *Interaksionisme Simbolik Transdental Menuju Ke Basis Teori Integralistik*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal 164

mereka.

- b. Makna yaitu produk interaksi sosial, oleh sebab itu makna tak hanya memandang pada obyek, tetapi dapat pula terjadi dalam hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat.
- c. Makna yang dimaksudkan seseorang itu mampu berubah dari zaman ke zaman, paralel menggunakan perubahan syarat yang terjadi di Masyarakat.⁹¹

George herbert mead mengambil tiga konsep kritis yg saling memberi imbas satu sama lain untuk membentuk sebuah teori interaksionisme simbolik. Konsep itu merupakan: mind, self and society.⁹² tiga konsep itu artinya istilah kunci yang diberikan mead dalam teorinya. Interaksionisme simbolik secara spesifik membuktikan tentang bahasa, interaksi sosial serta reflektifitas

a. Mind (Pikiran)

Pikiran yang dimaksud mead ialah cara kerja dialog seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran muncul serta berkembang dari cara kerja sosial yang termasuk komponen integral berasal proses sosial. Mead memandang pikiran secara pragmatis, yakni pikiran melibatkan cara kerja pikiran yg mengarah di penyelesaian dilema atau persoalan.⁹³

Mind bukanlah suatu objek, melainkan suatu proses sosial.

⁹¹ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal 199

⁹² Elvinaro Ardianto, Lukianti Komala dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Revisi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), hal 136

⁹³ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: CV Rajawali, t.p), hal 67

Pikiran atau yang sering dianggap sebagai akal, sama dengan penggunaan simbol, Mind membedakan antara manusia dan hewan, mind adalah aplikasi atau sinonim dari tanda dan tanda itu sendiri memiliki dua jenis: gerak tubuh dan Bahasa. Mind memiliki fleksibilitas berfikir.⁹⁴

Maksudnya adalah jika lawan bicara tidak dapat mengerti simbol pihak lain akan mencoba menebak apa yang memang sedang dibicarakan dalam percakapan, sehingga selama dialog masih berlangsung, responsnya mungkin agak terhambat.⁹⁵ Konsep pikiran sangat penting bagi Mead, karena ketika kita mampu memfokuskan pikiran kita kepada orang lain, setiap Tindakan yang kita lakukan memiliki makna. Hal ini memudahkan untuk memproses pikiran dengan benar.⁹⁶

b. Self (Diri)

Sesuai pandangan Mead, pribadi dua sisi yaitu diri (self) dan sisi sosial (person). Karakter langsung mampu ditentukan oleh regulasi, nilai-nilai dan tata cara adat setempat di mana seseorang itu berada dan dipelajari lewat interaksi sosial yang terjadi pada tradisi warga masyarakat tersebut. Saat warga masyarakat menanggapi hal yang terjadi pada lingkungannya, saat itu dia sedang mengaplikasikan

⁹⁴ Arbangi Umiarso, *Interaksionisme Simbolik Transdental Menuju Ke Basis Teori Integralistik*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal 161

⁹⁵ George Herbert Mead, *Mind, Self and Society: From the Stand Poin of a Social Behaviorist*, terj. Wiliam Saputra, *Mind, Self and Society (Pikiran Diri Dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023), hal 24

⁹⁶ George Herbert Mead, *Mind, Self and Society*, hal 125

sesuatu yang disebut sikap.⁹⁷ Self sendiri dibagi menjadi tiga:

- 1) Play stage (tahapan bermain), tahap ini merupakan tahap awal di mana anak mulai melakukan imitasi peran orang-orang yang ada disekitarnya.⁹⁸
- 2) Game stage (tahap pertandingan), dalam tahap ini anak belajar melihat orang banyak dan sesuatu yang impersonal yaitu aturan dan norma yang berlaku disana. Di sini anak dituntut untuk memahami peran dirinya sendiri dan peran orang lain.⁹⁹
- 3) Generalized other, dalam tahap ini anak dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.¹⁰⁰

c. Society (Masyarakat)

Pada tingkat paling lazim, Mead memakai istilah masyarakat (society) yang berarti proses sosial yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat mempunyai peran penting dalam menyusun pikiran dan diri. Mead melihat masyarakat dalam miniature dan melihat institusi organisasi hanya sebagai reaksi normal terhadap perilaku manusia. Mead hanya mengatakan bahwa masyarakat ada sebelum individu ada, dan bahwa proses mental atau pemikiran terbentuk dari masyarakat, jadi bagi Mead, pola interaksi dan pranata sosial ini

⁹⁷ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal 80

⁹⁸ Silvia Stevani, *Pemikiran Sosiologi George Herbert Mead Dan Teori Interaksionisme Simboliknya*, <https://kompasiana.com>, diakses pada 22 april 2023

⁹⁹ Dr. Drs. Teguh Priyo Sadono, M. Si, *Interaksionisme Simbolik Dramaturgi Dan Narasi Tinjauan Perspektif Teoritis*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hal 17

¹⁰⁰ George Herbert Mead, *Mind, Self and Society: From the Stand Poin of a Social Behaviorist*, terj. Wiliam Saputra, *Mind, Self and Society (Pikiran Diri Dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023), hal 249

hanyalah reaksi yang biasa terjadi di masyarakat.¹⁰¹

Dalam konsepnya Mead mengemukakan pembelajaran makna dan simbol, makna menurut Mead, ada dalam intraksi sosial atau lahir darinya, bukan dari mental. Tanda-tanda memiliki maknanya sendiri. Simbol merupakan objek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan objek sosial tersebut, yaitu kata-kata dan benda fisik. Objek sosial tersebut digunakan untuk komunikasi, kata-kata juga termasuk simbol, karena bersifat menggantikan suatu yang lain.¹⁰²

Pada dasarnya teori interaksionisme simbolik adalah teori bahwa manusia bertindak berdasarkan makna, dan bahwa makna berasal dari interaksinya dengan orang lain, dan bahwa makna tersebut berasal dari interaksi itu. Hal ini berkembang dan menjadi lengkap seperti yang dilakukan. Penggunaan teori ini dapat melacak interaksi simbol yang terjadi dalam tradisi *bajapuik* perkawinan pada masyarakat Pariaman dengan melihat interaksi yang memiliki simbol atau makna yang terkuak di dalamnya.

BAB III

¹⁰¹ Dr. Drs. Teguh Priyo Sadono, M. Si, *Interaksionisme Simbolik Dramaturgi Dan Narasi Tinjauan Perspektif Teoritis*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hal 18

¹⁰² George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal 275

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yakni penelitian dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara terhadap masyarakat, penelitian empiris digunakan bahan menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan dinamika sosial masyarakat yang selalu melakukan interaksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.¹⁰³ Penelitian yuridis empiris, biasanya disebut dengan penelitian lapangan pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah terletak pada fenomena hukum masyarakat sosial yang dan lebih menekankan dalam segi wawancara.¹⁰⁴ Digunakannya penelitian empiris karena sangat cocok untuk meneliti perilaku suatu masyarakat seperti tradisi pernikahan pitih japuik yang terjadi langsung dilapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan atau kata-kata tertulis dari orang-orang atau masyarakat terhadap perilaku yang diamati. Kemudian akan menggunakan pendekatan sosiologi, yakni upaya mengungkap makna maupaun pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur dengan angka atau

¹⁰³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hal 42.

¹⁰⁴ Ronny hanitjo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta: ghia Indonesia, 2007), hal 34

numerik. Dalam hal ini peneliti melihat masyarakat sebagai subjek penelitian guna mengetahui tradisi *bajapuik* dengan menggunakan teori sosial yakni interaksionisme simbolik.¹⁰⁵

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pariaman merupakan satu-satunya daerah Minangkabau yang masih menggunakan adat tradisi *bajapuik* sampai saat ini,¹⁰⁶ sehingga menarik untuk diteliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi, yakni dengan teori interaksionisme simbolik.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut pendapat Suharsimi Sumber data primer yaitu sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian yang merupakan subjek perolehan bahan hukum, baik bahan hukum penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan peneliti untuk selanjutnya dikelola sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah.¹⁰⁷

Sebagai penelitian hukum empiris kualitatif, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer berupa wawancara pada masyarakat dan data sekunder yang berupa penelitian kepustakaan, yang terbagi menjadi dua sumber yaitu bahan data primer dan data sekunder.¹⁰⁸

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara

¹⁰⁵ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal 68

¹⁰⁶ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

¹⁰⁷ Wiratna Sujarwini, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hal 73

¹⁰⁸ Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 18

kemudian dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.¹⁰⁹

sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, keluarga yang terlibat adat dan masyarakat Pariaman.

2. Data sekunder, ialah sumber data yang diperoleh dari sumber yang berupa buku-buku, jurnal atau dalam bentuk publikasi, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data utama, seperti tesis, jurnal, buku-buku dan lainnya yang berkaitan erat dengan pembahasan dan judul.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan bagian instrument pengumpulan data sebagai penentu keberhasilan suatu penelitian. Penelitian bisa diukur tingkat keberhasilannya atau kualitasnya suatu karya tulis ilmiah jika metode pengumpulan datanya valid. Penelitian ini akan menggunakan dua metode pengumpulan data yakni:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alur untuk mendapatkan informasi yang valid dengan cara bertanya langsung dengan informan.¹¹⁰ Jenis wawancara yang penulis gunakan di sini ialah wawancara bebas terpimpin, atau bebas terstruktur dengan menerapkan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar pada saat wawancara dilakukan tidak kehilangan arah.¹¹¹

¹⁰⁹ Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Perss, 2003), hal 99

¹¹⁰ Masri Singarambun, dan Sofien Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP ES, 2008), hal 192

¹¹¹ Cholid Narboko, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, hal 85

Metode ini dilakukan agar mendapatkan informasi yaitu dengan cara tatap muka secara fisik kemudian tanya jawab dengan masyarakat Pariaman dan pemangku adatnya.

- a. Buyung Utiah, pemangku adat Lubuk Pandan Pariaman gelar (*Kapalo Mudo*).
- b. Baharudin alim ulama cadiak pandai, gelar Tuangku Sutan, Lubuk Pandan, Pariaman.
- c. Chairuddin, masyarakat Pariaman
- d. Feryyandi, masyarakat perantau Pariaman.
- e. Tridella Anggraini, masyarakat Lubuk Pandan, Pariaman.
- f. Alan, masyarakat Lubuk Pandan, Pariaman.
- g. Ina Fesika, masyarakat yang menikah dengan pria Pariaman.

tabel 02, Narasumber.

No.	Nama	Sebagai
1	Buyung Utiah	pemangku adat
2	Baharudin	alim ulama cadiak pandai
3	Chairuddin	Masyarakat
4	Feryyandi	Masyarakat
5	Tridella Anggraini	Masyarakat
6	Alan	Masyarakat
7	Ina Fesika,	Masyarakat

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik mengumpulkan data secara tidak langsung dituju kepada subjek penelitian. Dokumen-dokumen yang diteliti bisa berupa berbagai macam bentuk, tidak hanya dokumen resmi saja.¹¹² Dokumentasi diperlukan untuk sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti melampirkan surat izin penelitian dan foto-foto wawancara.

F. Analisis Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis maka dilakukan dulu proses pengolahan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memisahkan mana data yang relevan dengan penelitian dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Adapun proses pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang

Tahap awal dalam pemeriksaan ulang digunakan dengan meneliti ulang data-data yang sudah diperoleh, seperti dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain bermaksud untuk melihat apakah data-data tersebut sudah memenuhi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sehingga dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam data serta untuk meningkatkan kualitas data.

Melakukan upaya penelitian ulang terhadap catatan, berkas-berkas informasi supaya meningkatkan kualitas data yang dianalisis dalam editing yang dikorelasi kembali meliputi hal-hal kejelasan

¹¹² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal 70

makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan lainnya, releansi jawaban, keseragaman kesatuan data.¹¹³

2. Klasifikasi

Mengkatagorikan dan berupaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang terdapat kesamaan. Mereduksi data yang ada dengan teknik menyusun dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu guna mempermudah pembacaan dan pembahasan sehingga sesuai dengan kebutuhan yang diteliti.¹¹⁴

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah membuktikan suatu kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah dikumpulkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui langsung informan dan memberikan hasil wawancara tersebut dengannya agar ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah di informasikan.¹¹⁵

4. Analisis

Teknik analisis ialah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data ini dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang didapatkan di lapangan dengan teori-teori yang sesuai dalam buku. Analisis bertujuan untuk memahami data yang terkumpul,

¹¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hal 45

¹¹⁴ Lexi, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 288

¹¹⁵ Nana Sutjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), hal 84

sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.¹¹⁶

Kemudian dalam hal ini peneliti sudah mengkaji konsep pelaksanaan adat tradisi perkawinan *bajapuik* dalam masyarakat Minangkabau, selanjutnya mengkaji adat tradisi perkawinan *bajapuik* dalam perspektif masalah mursalah , selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh George hearbert Mead, sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik untuk diteliti dan sekiranya dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan untuk ke depan.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir dari teknik pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* merupakan pengambilan kesimpulan dari data yang telah diperoleh setelah dianalisis agar memperoleh jawaban untuk pembaca terhadap kegelisahannya dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dilakukan terhadap masyarakat, jawaban-jawaban tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang memperoleh gambaran yang ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.¹¹⁷

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yakni

¹¹⁶ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), hal 24

¹¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hal 46

dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan seperti angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi seperti wawancara yang relevan untuk memperlengkap data yang diinginkan. Hal ini dimaksud untuk mengetahui sejauh manakah keadaan dan kondisi sosial kultur masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus yang terdapat dalam data yang di dapatkan tersebut.¹¹⁸

¹¹⁸ Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Perss, 2003), hal 99

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Minangkabau Padang Pariaman

1. Pendahuluan

Kata Minangkabau yang sering kali disingkat dengan kata Minang yang mengacu pada kelompok, suku atau etnis sesuai adat istiadat Minang. Masyarakat awan sering kali menyebut dengan sebutan “urang Minang” “urang Padang” dan juga sebutan “urang awak” yang mana maksud dari ketiga hal ini sama-sama merujuk pada satu istilah yang sama. Masyarakat Minang sangat terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yakni menarik dari garis keturunan dari pihak ibu. Konon nenek moyang suku Minangkabau yakni berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great. Orang Minang merupakan bagian dari Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan menuju pulau Sumatera 2000-2500 tahun yang lalu, kemudian mereka masuk dari arah timur pulau Sumatera, lalu menyusuri aliran sungai Kampar hingga kedaratan tinggi. Wilayah inilah yang kemudian menjadi kampung halaman masyarakat Minangkabau.

Pada awalnya Melayu dan Minangkabau masih dianggap sama, hingga pada abad ke-19 penyebutan orang Minangkabau dan orang Melayu mulai dibedakan karena berdasarkan tradisi matrilineal dan patrilineal, masyarakat Minangkabau masih menjalankan sistem kekerabatan matrilineal hingga saat ini, yang mana dalam hal ini

masyarakat Melayu menjalankan sistem kekerabatan patrilineal.

Budaya Minangkabau dibentuk oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang terbagi menjadi banyak klan dan suku. Pada awalnya budaya Minang hanya memiliki empat suku saja yakni, klan Koto, Bodi, Caniago dan Piliang. Yang kemudian berkembang lagi oleh perkembangan budaya dan bahasa Minang, nama-nama itu kemudian berkembang pengucapannya sesuai logat orang Minang yakni sebagai berikut:

1. Payobada
2. Putopang
3. Sikumbang
4. Tanjuang
5. Panai
6. Guci
7. Panyalai
8. Jambak
9. Bendeng
10. Kampai
11. Kutianya
12. Melayu
13. Sipisang
14. Mandailiang
15. Mandaliko
16. Sumagek
17. Singkuang
18. Dalimo
19. Supanjang
20. Sumpadang
21. Domi.

Adat Minangkabau adalah suatu peraturan dan perundang-undangan atau hukum adat yang berlaku dalam sosio kultural masyarakat Minang terutama yang tinggal di Ranah Minang dalam batas tertentu. Adat

Minang juga berlaku pada masyarakat Minang yang merantau di luar wilayah contohnya seperti tradisipernikahan *bajapuik* yang masih dianut oleh Masyarakat Pariaman yang berada di luar daerah.

Semua peraturan hukum dan undang-undang yang dipakai oleh *rajo* atau pemimpin masyarakat adat sebagai landasan kekuasaannya yang dipakai dalam kepemimpinannya disebut sebagai adat. Landasannya ialah tradisiyang telah diwarisi secara turun temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Aturan adat dibangun berlandaskan tiga ketetapan utama yang ditetapkan oleh *Datuak Perpatih Nan Sabatang* dan *Datuak Ketumanggungan* yaitu:

1. Ulayat adat milik bersama artinya tidak ada yang namanya kepemilikan ulayat adat Minangkabau secara individu. Untuk mengatur manfaatnya ditetapkan oleh *ninieki mamak* sebagai pembuat kebijaksanaan
2. Penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Perempuan dinyatakan sebagai pemegang ulayat adat kemudian diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat yang kemudian disebut sebagai *bundo kanduang*.
3. Islam ditetapkan sebagai agama masyarakat Minangkabau. Yang mana kepemimpinan dan bertugas menjaga dan juga membimbing masyarakat yakni alim ulama.

Ketiga ketetapan di atas disebut sebagai *Tali Tigo Sapilin* atau tiga tali yang berkaitan untuk mengikat adat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Maka, jika ketiga kesatuan telah utuh maka sempurna adalah adat Minangkabau dengan satu ketetapan yang dikenal dengan “*adat nan basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”.

Jika membicarakan masyarakat Minangkabau maka tidak akan lepas dari sistem kekerabatan matrilineal yang mereka anut yang mana sistem ini sudah menjadi identitas etnis dan suku Minang yakni pihak perempuan merupakan pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan ditarik dari ibu yang disebut sebagai *Samandeyang* yang berarti satu ibu atau seibu, pihak ayah disebut sebagai *sumando* yang berarti ipar. Sumando ini dianggap sebagai seorang tamu dalam keluarga atau disebut juga sebagai pendatang. Hal ini berbeda dengan kebanyakan suku yang ada di Indonesia, yang mana kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan disebut dengan *bundo kanduang*, perempuan memainkan peran penting dalam mengambil keputusan yang akan dibuat oleh *mamak* atau paman dari pihak ibu. Bahkan perempuan juga ikut andil dalam keputusan yang diambil oleh kepala suku.

Perempuan diibaratkan sebagai pilar utama rumah atau *Limpapeh Tumah Nan Gadang*. Kekuasaan di masyarakat Minangkabau sangat bergantung kepada aset ekonomi oleh karena itu pihak perempuan sangat berkuasa, akan tetapi bukan berarti pihak laki-laki tidak memiliki otoritas dalam keluarga. Maka sudah seharusnya pihak perempuan memberikan jemputan atau *bajapuik* kepada keluarga pihak laki-laki jika ingin

menikah.

Masyarakat Minangkabau biasa menyebut prosesi perkawinan dengan istilah *baralek*. Pada dasarnya *baralek* terdiri dari tiga tahapan yakni:

1. *Maminang* yang merupakan proses peminangan atau lamaran.
2. *Majapuik marapulai* merupakan proses menjemput pengantin pria.
3. *Basandiang* yakni proses bersanding di pelaminan.

Pakaian tradisional Minangkabau disebut dengan nama *Bundo Kanduang* atau *Limpapeh Rumah Nan Gadang*, keunikan pakaian ini terletak pada penutup kepala yang menyerupai tanduk kerbau atau atap Rumah Gadang, dipakai dalam acara pernikahan dan acara adat lainnya, pakain ini terdiri dari *tingkuluak*, *baju batabue*, *lambak*, *salempang*, *suntiang* dan perhiasan. Sedangkan baju pria yakni *deta*, *baju*, *sarawa*. *Sasampiang*, *wacek*, *sandang*, *keris*, dan *tongkat*.

Perkawinan dalam adat Minangkabau yakni merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk keluarga kecil untuk melanjutkan keturunan. Bagi lelaki Minang perkawinan merupakan proses untuk memasuki lingkungan baru yaitu memasuki pihak keluarga istri. Sementara itu bagi pihak istri yakni menjadi salah satu proses bertambahnya atau penambahan anggota keluarga di dalam Rumah Gadang.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama diberlakukannya tradisi perkawinan *bajapuik* dalam adat Minangkabau. Perempuan meminang atau membeli laki-laki untuk bisa menikah, namun sekarang hanya terjadi di Padang Pariaman saja. Proses adat pernikahan

masyarakat Minangkabau identik dengan proses yang cukup panjang dan cenderung memakan biaya yang cukup besar, meski begitu masyarakat tidak keberatan dengan hal itu. Selain itu setiap prosesi memiliki makna yang dalam bagi setiap mempelai. Berikut proses yang harus dilalui oleh masing-masing calon pengantin:

1. *Maresek*, yakni momen saat keluarga pihak wanita mendatangi pihak laki-laki.
2. *Manimang dan batimbang tando*, ini adalah momen mengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak, biasanya menggunakan benda seperti keris, kain adat, pertukaran cincin pertunangan, pertukaran kain sarung serta proses penentuan jumlah uang jempukan.
3. *Mahanta siriah*, pada proses ini calon mempelai pria membawa selepah yang berisikan daun nipah dan tembakau namun kini sudah di ganti dengan rokok, sedangkan calon mempelai wanita menyiapkan sirih. Hal ini bertujuan untuk meminta doa restu kepada paman-paman dari pihak ibu dan juga saudara ayah.
4. *Babako*, proses penjemputan calon mempelai wanita untuk di bawa kerumah keluarga ayahnya.
5. *Malam bainai*, prosesi ini yaitu meletakkan inai di kuku calon mempelai wanita hal ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah.
6. *Malam bajapuik*, yakni proses pemberian uang jempukan yang sudah

ditentukan, disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan menjemput mempelai pria untuk dibawa kerumah mempelai wanita dengan berbagai macam bawaan, seperti kue-kue, kemudian untuk melakukan proses akad nikah di rumah calon mempelai wanita.¹¹⁹

2. Letak Geografis

Nagari Lubuk Pandan merupakan salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Lubuk Pandan memiliki lima Korong yakni sebagai berikut:

1. Korong Kampuang Panyalai.
2. Korong Kampuang Guci.
3. Korong Kiambang.
4. Korong Balai Satu
5. Korong Padang Bukit.

Luas wilayah Nagari Lubuk Pandan yaitu 684 Ha. jarak Nagari Lubuk Pandan dengan pusat Kecamatan antara 3-8 km, sedangkan dengan pusat Kabupaten antara 24-27 km, jarak dengan pusat Provinsi 44-51 km. dengan jumlah penduduk 5.499 jiwa.¹²⁰

Tabel 03, batas wilayah Nagari Lubuk Pandan

Utara	Nagari Sicincin
Timur	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam

¹¹⁹ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

¹²⁰ Dokumentasi Nagari Lubuk Pandan.

Selatan	Kecamatan Enam Lingkung
Brat	Nagari Sungai Asam

3. Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Nagari Lubuk Pandan berjumlah sebanyak 5.499 jiwa yang terdiri dari 2.705 laki-laki dan 2.754 perempuan, berikut tabel:¹²¹

Tabel 04, jumlah penduduk Nagari Lubuk Pandan

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.705
2	Perempuan	2.754

b. Fasilitas Pendidikan

Tidak terdapat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, hanya terdapat empat SD sebagai penunjang fasilitas Pendidikan, dengan beberapa jumlah guru dan terdapat ratusan murid yang menimba ilmu di SD yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat Nagari Lubuk Pandan.¹²²

Tabel 05, Fasilitas Pendidikan

No	Fasilitas	Jumlah

¹²¹ Dokumentasi Nagari Lubuk Pandan.

¹²² Dokumentasi Nagari Lubuk Pandan.

1	SD	4
2	Guru	24
3	Murid	422

c. Fasilitas Kesehatan

Tabel 06, Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas	Jumlah
1	Polindes	3
2	Posyandu	10
3	Puskesmas	1

d. Tempat Ibadah

Dikarenakan masyarakat Lubuk Pandan menganut agama Islam, maka tidak disediakan tempat ibadah lain seperti gereja dan tempat ibadah agama lainnya.¹²³

Tabel 06, Tempat Ibadah

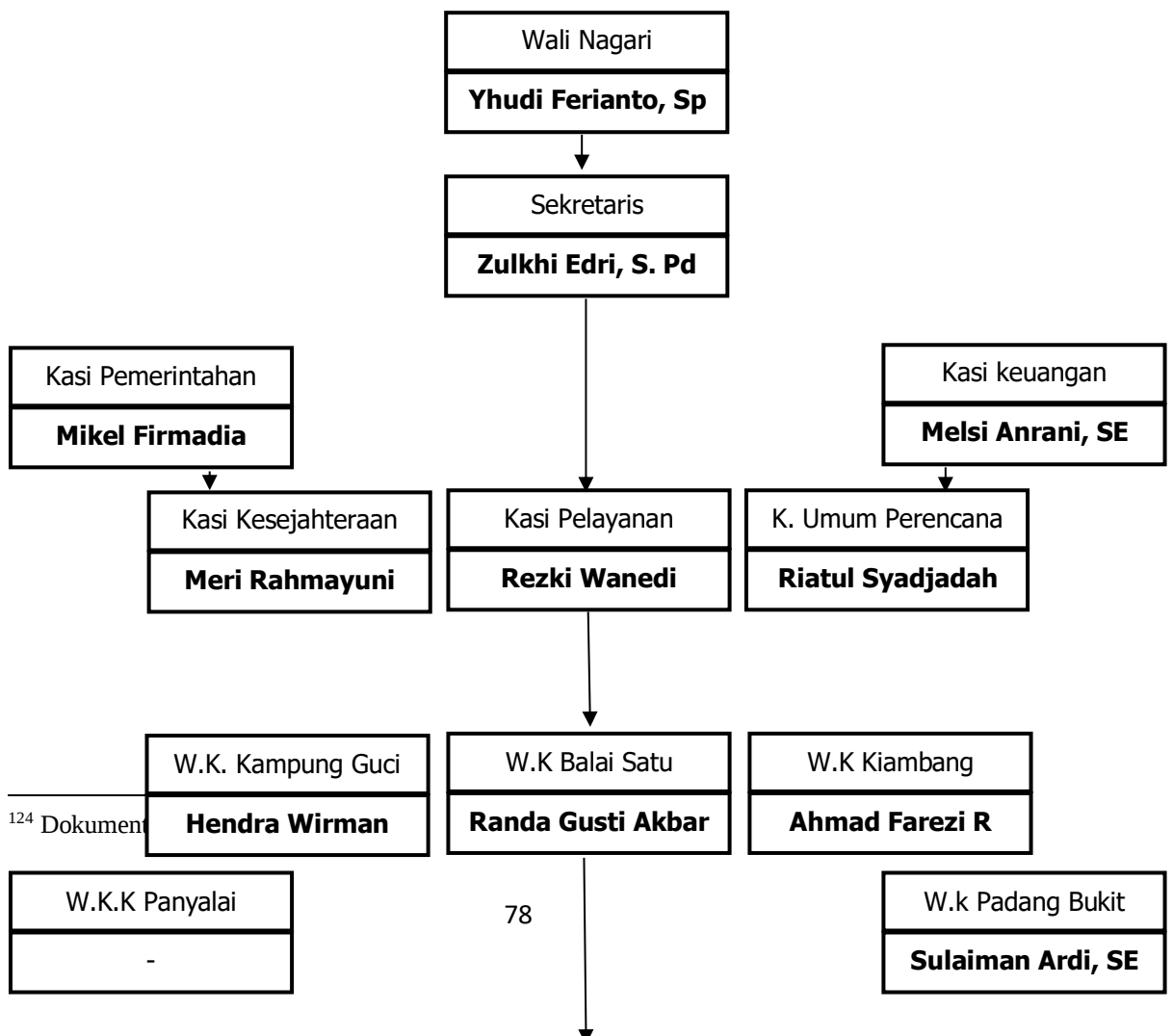
No.	Tempat	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musala	39

¹²³ Dokumentasi Nagari Lubuk Pandan.

4. Struktur Pemerintahan Nagari

Sebagaimana lazimnya Nagari-nagari lain di Minangkabau Nagari ini pun memiliki struktur pemerintah yang lengkap yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan demi memajukan Nagari Lubuk Pandan. Kepala Nagari adalah pemimpin dalam suatu pemerintahan Nagari yang diharapkan dapat membawa Nagari lebih baik. Baik dalam bidang agama, pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya dalam mencapai tujuan kepemimpinan.¹²⁴

STRUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN



¹²⁴ Dokumen

5. Kedudukan Adat Istiadat Dalam Agama

Masyarakat awal Minangkabau pernah memeluk agama Budha yakni pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, hingga pada masa pemerintahan Asityawarman dan anaknya Ananggawarman yang dibuktikan oleh arkeolog, namun setelah itu muncul kerajaan yang menganut agama Islam yaitu Pagaruyung. Pada tahun 1803 Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang datang dari Makkah yang kemudian berperan penting dalam penyebaran agama Islam dalam Nagari Minangkabau. Sekarang ini agama Islam sudah melekat pada adat istiadat Minangkabau.

Secara umum penduduk Nagari Lubuk Pandan 100% adalah penganut agama Islam, dapat penulis jelaskan bahwa dalam masalah agama adalah merupakan suatu yang tidak meragukan lagi, ia adalah merupakan pegangan manusia sebagai tempat berpijak dan kembalinya

manusia kepada tuhan. Manusia mengenal adanya tuhan adalah lewat agama Islam sebagai Ad-Din yang dalam defenisi secara operasional adalah tuntutan yang utuh dalam kehidupan manusia kepada semua dimensinya, baik sebagai individu maupun kemasyarakatan. Agama merupakan kepercayaan, keyakinan dan pedoman hidup bagi suatu masyarakat (manusia) yang diakui kebenarannya di muka bumi, dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Pencipta Alam dan seisinya, yaitu Tuhan.

Jika ada anggota masyarakat Minangkabau keluar dari agama Islam, maka dapat dikatakan bahwa yang keluar tersebut dianggap telah keluar dari masyarakat Minangkabau. Tradisi ini disebut dengan “*dibuang sapanjang adat*”. Ia akan dikucilkan dalam pergaulan adat dan tidak diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan adat yang berbau keislaman. Namun masih diperbolehkan untuk tinggal di kanagarian Minangkabau.

Dengan memperhatikan keterangan dan pendapat di atas menurut pemantauan penulis bahwa dalam melaksanakan ajaran Islam cukup simpatik dan tinggi. Masyarakat Nagari Lubuk Pandan cukup fanatik terhadap kehidupan keagamaan dan adat istiadatnya dengan di dukung oleh pengetahuan agama Islam sehingga berusaha dalam hukum adatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²⁵

Adat dan budaya Minangkabau diibaratkan seperti sebuah pakaian

¹²⁵ Baharudin, wawancara, (Pariaman 03 Februari 2023)

yaitu: cara membuat pakaian, cara menentukan bahan dan warnanya, serta ornamennya dan lain. Sedangkan Islam mengatur pemakaiannya: tata cara berpakaian, sikap seseorang ditentukan berdasarkan sopan atau tidak pakaiannya. Oleh sebab itu, pepatah Minangkabau mengatakan bahwa “*syara’ batilanjang, adat basisampiang*” yang artinya syara’ atau Islam bicara tentang aturan-aturan secara tuntas dan jelas, sedangkan adat dalam penerapannya disertai oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Dalam konteks kesejarahan dikatakan bahwa adat dan budaya Minangkabau dapat menjadi sejalan dengan ajaran Islam disebabkan ajaran Islam berhasil mengakomodasi ajaran adat secara tepat. Jika adat dan budaya Minangkabau mempunyai kawasan aktivitasnya hanya selagi manusia itu hidup, maka ajaran Islam mengajarkan kemana manusia setelah hidup, dan dari mana datangnya manusia itu. Maka di dalam pepatah adat dikatakan “*syara’ mandaki adat manurun*” (syara’ mendaki adat menurun). Syara’ mandaki bermaksud bahwa ajaran-ajaran Islam menjelaskan sesuatu dari tiada kepada ada, sedangkan adat manurun bermaksud bahwa ajaran-ajaran adat itu diberlakukan kepada manusia dengan keturunan dengan keturunan mereka berikutnya.¹²⁶

Dari interaksi kedua antara ajaran itulah kemudian timbul prinsip adat Minangkabau: *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* yang sudah disepakati menjadi pedoman hidup manusia Minangkabau di mana pun dia berada. Agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab

¹²⁶ Puti Reno, *Pelaminan Minangkabau*, (Sumatra Barat: Bundo Kanduang, 2014), hal 12

keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang supranatural, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Sehingga Antara Islam dan adat Minangkabau bisa sejalan dan seirama.

6. Adat Istiadat

Adat istiadat yaitu tata cara hidup dalam masyarakat, atau kebiasaan dalam suatu Negara tentang kesopanan, kesusilaan, tentang kesenian, termasuk juga tata cara penyambutan tamu dan lain sebagainya yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari.

Adat istiadat dalam Desa atau Nagari saling hormat menghormati, yang tua dihormati, yang sama besar menjadi kawan, sebaya seiya sekata, yang muda dikasihi, pemimpin disegani. Mematuhi segala larangan dalam Desa atau Negara di samping itu istri wajib mengikuti perintah suaminya, anak wajib mengikuti perintah orang tuanya dan masyarakat adat wajib mengikuti aturan adatnya.

Kemudian masyarakat Nagari Lubuk Pandan sebelumnya berpedoman kepada adat, mereka menggunakan alur hukum adat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Seiring dengan perubahan waktu, zaman, dan pola pikir yang menjadikan norma-norma tersebut sebagai undang-undang yang memiliki kekuatan penekanan dan mengikat seluruh masyarakat yang juga dikenal dengan kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun sejak zaman nenek moyang dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat. Adat Minangkabau terbagi menjadi empat macam yakni:

1. *Adat Nan Sabana Adat* (Adat Yang Sebenar Adat)

Adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat), yaitu segala yang di terima oleh Rasulullah dan dari Allah SWT, yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas, seperti wajib, sunnah, haram dan lain-lain.

2. *Adat Nan di Adatkan* (Adat Yang di Adatkan)

Adat nan di adatkan (adat yang di adatkan) adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu Nagari saja dan tidak boleh dipaksakan berlaku juga untuk Nagari lain. Yang termasuk dalam kategori *adat nan di adatkan* adalah tentang cara, syarat-syarat yang berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu, ataupun upacara perkawinan yang berlaku pada masing-masing Nagari.

3. *Adat Nan Taradat* (Adat Yang Teradat)

Adat nan taradat (adat yang teradat) adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berpikir orang Minang, yaitu Alur dan Patut, Rasa-Periksa, dan Musyawarah Mufakat. *Adat nan taradat* (adat yang teradat) ini dengan sendirinya menyangkut peraturan tingkah laku dan pribadi perorangan seperti tata cara berpakaian, makan dan minum, ke pesta dan sebagainya. Tradisi *bajapuik* termasuk dalam *adat nan di adatkan*.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu Nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kelaziman ini umumnya menyangkut tentang apresiasi seni dan budaya masyarakat anak Nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik* (alur dengan patut).

Kepemimpinan masyarakat adat Minangkabau mengerucut pada tiga majelis musyawarah yang memiliki peran masing-masing dalam masyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan ini dikenal dengan *Tungku Tigo Sajarangan*. Tiga komponen ini sebagai berikut:

1. Majelis Musyawarah Alim Ulama

Majelis ini bertugas sebagai pengontrol, penilai, pengarah mewakili peran Tuhan atau yang disebut dengan *Nan Bana* terhadap kesesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan ajaran agama Islam sebagai agama masyarakat adat. Majelis ini juga bertanggung jawab menjaga pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat adat Minangkabau.

2. Majelis Musyawarah *Ninik Mamak*

Majelis ini bertugas sebagai pembuat kebijakan, baik untuk pemanfaatan ulayat adat, maupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan di masyarakat adat Minangkabau.

3. Majelis Musyawarah *Bundo Kanduang*

Majelis ini bertugas pemegang ulayat adat Minangkabau dan harta-harta bersama lainnya serta penanggung jawab atas Pendidikan

generasi penerus masyarakat adat Minangkabau.¹²⁷

Struktur masyarakat yang terbentuk oleh penerapan ketetapan adat tersebut terbentuklah sebuah masyarakat adat yang dipimpin yang melahirkan adegium adat tentang konsep kepemimpinan **“Kemenakan Barajo Kamamak, Mamak Barajo Kapanghulu, Penghulu Barajo Kamufakat, Mufakat Barajo Ka Nan Bana, Nan Bana Berdiri Sendirinyo”**. Yang berarti seorang raja atau penghulu memegang kekuasaan karena keturunan, dan kekuasaan itu akan sah karena didukung oleh para ulama yang memegang otoritas agama dalam masyarakat sebagai implementasi adagium *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Ada empat ikthisar adat Minangkabau yang disebut dengan **Undang Nan Empat**, sebagaimana dipahami dan hidup dalam masyarakat Minangkabau yakni:

1. Undang-Undang Luhak dan Rantau

Yang berbunyi **“luhak bapanghulu, rantau barajo, bajalan samo indak tasundak, malenggang samo indak tatampeh”**. Bahwa berarti masyarakat Minangkabau menyakini adanya kesatuan genealogis¹²⁸ yang mana semua Nagari-nagari dalam wilayah Minangkabau dan juga kesatuan genealogis penduduknya. Orang-orang yang satu keturunan menarik garis keturunan ibu berkelompok membentuk sebuah klan atau suku yang dipimpin oleh seorang laki-

¹²⁷ Baharudin, wawancara, (Pariaman 03 Februari 2023)

¹²⁸ Genealogis adalah berasal dari kata gene yang memiliki arti pembawa sifat-sifat keturunan, maka genealogi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keturunan. Menurut sudut pandang ilmu sejarah geneologi merupakan ilmu yang sangat penting karena mengkaji keturunan khususnya menyangkut persoalan tahta dan kekuasaan.

laki yang disebut penghulu. Yang mana aturan ini berlaku di Minangkabau.

2. Undang-Undang Nagari

Yang berbunyi ***“Nagari bakaampeh suku, dalam suku babuah paruik, basawah baladang, babalai bamusajik, balabuah batapian”***.

Yang berisi aturan dasar dan syarat-syarat berdirinya sebuah Nagari, syarat-syarat yang menunjukkan kemampuan penduduk beberapa kampung untuk mendirikan susunan masyarakat yang lebih teratur, syarat ini meliputi kemampuan ekonomi, jumlah penduduk atau suku, dan prasarana. Disarankan setidaknya harus ada empat suku yang akan bergabung dalam Nagari dan masing-masing suku harus cukup besar.

Harta benda tidak bergerak seperti ladang, rumah dan sawah maka akan dimiliki bersama-sama oleh pihak perempuan dalam satu suku dan kelak akan turun temurun dan dimiliki oleh garis keturunan ibu, laki-laki hanya mengawasi dan mendayagunakan harta benda, semua warga suku boleh mengambil manfaat dari harta benda tersebut. Selain itu masyarakat juga dituntut harus mampu mendirikan sebuah Masjid tempat beribadah dan *Balairung* tempat para penghulu bersidang.

3. Undang-Undang Dalam Nagari

Yang berbunyi ***“barek samo dipikua ringan samo dijinjiang, saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakik basilau, mati bajanguak, salah batimbang, hutang babayia”***. Artinya undang-

undang dalam Nagari yang satu ini yaitu undang-undang yang mengatur dalam tata hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain dalam sebuah Nagari, sistem yang dipakai adalah tipikal masyarakat komunal¹²⁹, yaitu dengan ciri-cirinya.¹³⁰ Seperti acara kelahiran, perkawinan, khitanan, dan juga kematian akan selalu diadakan secara adat dengan format yang khusus dan baku, akan tetapi akan terdapat sedikit perbedaan pelaksanaan antara satu Nagari dengan Nagari yang lainnya.

4. Undang-Undang Nan Dua Puluh

Undang-undang ini ialah undang-undang sebanyak dua puluh pasal yang dipakai oleh para penghulu dalam mengadili dan memutuskan perkara kejahatan sekiranya yang terjadi dalam Nagari.¹³¹ Delapan pasal pertama yakni memuat nama-nama dari jenis tindak kejahatan, sedangkan dua belas pasal berikutnya berisi nama-nama tuduhan dan dugaan tindak kejahatan tersebut.¹³²

¹²⁹ Masyarakat komunal adalah masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok tertentu, maka akan dipersatukan baik oleh kesamaan suku, marga, genealogis, bahkan mitos maupun yang terikat oleh tatanan hukum, adat tersebut di mana mereka tinggal.

¹³⁰ 1.Setiap orang akan secara alami langsung menjadi warga Nagari. 2.Demokrasi langsung dikarenakan para penghulu sangat dekat dengan masyarakatnya, musyawarah dan mufakat dilakukan dan dilaksanakan tanpa diwakilkan. 3.Gotong royong yakni kebersamaan dalam menghadapi apapun masalah yang ada dalam Nagari. 4.Sosial safety net, semua warga dalam Nagari akan dapat mengandalkan bahwa dirinya akan dibantu secara bersama-sama oleh masyarakat jika dia mengalami kesusahan yang sekiranya mendesak.

¹³¹ Baharudin, wawancara, (Pariaman 03 Februari 2023)

¹³² 1.*Dago-dagi* yakni perbuatan yang menimbulkan kekacauan umum. 2.*Sumbang-salah* yakni berupa perbuatan yang dianggap tidak senonoh. 3.*Samun-sakar* yakni perampokan. 4.*Maliang-curi* yakni pencurian. 5.*Tikam-bunuhan* yakni penyerangan dan pembunuhan. 6.*Lacuang-kicuah* yakni penipuan. 7.*Upeh-racun* yakni pemberian bahan yang mengandung racun untuk membunuh atau menyebabkan sakit 8.*Siar-bakar* yakni pembakaran rumah dengan sengaja 9.*Cemo nan enam* berisi nama-nama kecurigaan atau dugaan tindak kejahatan. 10.Kejahatan yang diduga dan dituduhkan hanya akan dapat dihukum jika terbukti secara meyakinkan.

B. Sistem Tradisi Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman

Sistem pernikahan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau harus bersifat eksogami yang artinya di mana perkawinan harus keluar dari suku dan tidak diperbolehkan untuk menikahi atau mengawini dari suku yang sama, meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan bahkan ribuan orang dikarenakan menurut sistem adat dan aturan adat Minangkabau bahwa yang sesuku dianggap *badunsanak* atau bersaudara yang mana suku-suku tersebut diwarisi dari garis keturunan ibu.

Perkawinan adat Minangkabau adalah adanya ikatan hidup Bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau suku, klannya tidak punah, yang mana pernikahan tersebut harus dibarengi dengan macam-macam rangkaian upacara adat yang sudah ditetapkan oleh para leluhur masyarakat Minangkabau dan upacara adat tersebut mesti dilakukan dan diikuti oleh seluruh masyarakat adat Minangkabau secara turun temurun sampai sekarang.¹³³

Jika membicarakan tradisipernikahan pada masyarakat Minangkabau sudah pasti tergambar jelas bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana kedudukan anak perempuan dianggap lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem ini umumnya berlaku yang namanya sistem kawin masuk yang artinya bahawa setelah dilangsung kan perkawinan seorang suami akan mengikuti dan tinggal

¹³³ Hakimy Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung, 2001), hal 46

ditengah keluarga istri. Seorang suami akan dianggap sebagai *sumando* atau pendatang dalam keluarga istri.

Tradisiperkawinan Minangkabau dikenal cukup panjang dan rumit sehingga bisa menelan banyak biaya. Yang perlu digaris bawahi adalah dalam tradisipernikahan Minangkabau ada sebuah tradisi yang masih berlaku di Padang Pariaman saja yang disebut dengan tradisi *bajapuik*. Dalam rangkaian adat perkawinan Minangkabau pada umumnya sama di setiap wilayah kecuali di Pariaman. Adat perkawinan Pariaman ini berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya, sebab dalam acara *batimbang tando* (bertukar tanda) ada acara yang dikenal dengan tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mengisyaratkan adanya uang jemputan.

Adat perkawinan seperti ini menjadi ciri khas di Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman yang termasuk dalam *adat yang teradat* (adat yang teradat), karena hanya terjadi di daerah tertentu saja. Asal muasal adanya tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan ini berawal dari orang-orang kaya di kota Madinah, karena mereka ingin mendapatkan menantu Hasan atau Husein cucu Rasulullah SAW, dan orang kaya di kota Madinah tersebut sanggup membayar dengan harga mahal asal mendapatkan mereka. Dan tradisi ini dilakukan pula oleh orang Pariaman.¹³⁴

Adapun sistem tradisiperkawinan Minangkabau Padang Pariaman di Nagari Lubuk Pandan. Berikut sistem-sistem upacara adat pernikahan Minangkabau Pariaman:

¹³⁴ Baharudin, wawancara, (Pariaman 03 Februari 2023)

1. Upacara Adat Pra Perkawinan

Upacara tradisisebelum dilaksanakannya perkawinan di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman biasanya tradisi yang dilalui oleh keluarga dan calon pengantin terutama oleh masyarakat Minangkabau Pariaman. Adapun tradisi-tradisi yang dilalui sebagai berikut:

a. *Marantak Tanggo* (Menginjak Tangga)

Bila ada seorang anak gadis yang sudah siap menikah, maka disini orang tua keluarga perempuan akan menjajaki asal-usul, status sosial, *perangai* (ahlak), ekonomi dari kerabat laki-laki yang kelak akan dijadikan sebagai calon suami anak gadisnya, saat dirasa sudah cocok untuk anak gadis mereka, maka disini keluarga dari pihak perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut yang di manakan dengan *marantak tanggo*. Acara ini sebagai tahap awal seorang perempuan untuk mengenal calon pengatinnnya, saat sudah sepakat bahwa dirasa cocok maka, keluarga dari pihak perempuan akan *bertandang* (berkunjung) kembali kerumah calon mempelai laki-laki dengan tujuan untuk bermusyawarah.

b. *Mamendekkan Hetongan* (Memendekkan Hitungan)

Sebelum masuk pada acara *Mamendekkan hetongan* orang tua *anak daro* (calon mempelai perempuan) akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada *mamak tunganai* (paman anak daro dari pihak ibu yang paling tua). Kemudian *mamak* akan bertanya kepada

calon *anak daro* apakah calon *anak daro* benar-benar sudah siap untuk menikah. Dikarenakan biaya untuk menikah, *baralek* (pesta) beserta dengan isinya yang akan termasuk uang jempunan yang harus disiapkan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Apabila keluarga perempuan termasuk keluarga yang sederhana maka disini keluarga akan mempertimbangkan untuk menjual *harto pusako* (harta pusaka)¹³⁵ untuk menjadi biaya tambahan acara tradisiperkawinan tersebut.

Selanjutnya dalam acara *Mamendekkan hetongan* kedua belah pihak akan membicarakan tentang besaran jumlah uang jempunan yang akan diterima kelak oleh pihak calon mempelai laki-laki dan berbagai persyaratan perkawinan lainnya yang nanti juga akan memakan banyak biaya sesuai dengan kesepakatan keluarga tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan dari salah satu pihak keluarga.

c. *Batimbang Tando* (Meminang)

Selanjutnya memasuki acara *Batimbang Tando* pihak keluarga perempuan seperti *mamak*, *bako*, ayah, dan beberapa orang kampung lainnya akan mendatangi rumah *marapulai* (calon pengantin laki-laki) dengan berbagai macam persyaratan yang telah dibicarakan sebelumnya, contohnya, sirih pinang lengkap, membawa ayam singgang, lepat, dan kue koci, dan juga lemang serta carano berisi

¹³⁵ Harto pusako adalah harta atau warisan yang diterima secara turun temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu. Yang menunjuk pada segala kekayaan materi atau pun harta benda seperti tanah, sawah, ladang, rumah, emas, tambak, perhiasan, uang, balai, masjid dan sebagainya

sirih. Dalam acara inilah calon mempelai perempuan dan juga calon mempelai laki-laki menerima tanda bahwa mereka sudah bertunang dan akan menikah. Yakni dengan perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau yang berbunyi “*batampuak lah buliah dijinjing, Batali lah buliah diirik*” yang artinya jika tanda tanda pertukaran dalam acara resmi oleh keluarga kedua belah pihak.

Maka bukan saja kedua calon mempelai saja yang terikat akan tetapi kedua keluarga calon mempelai akan secara langsung ikut terikat untuk saling mengisi adat sehingga terikatnya tidak dapat diputuskan begitu saja oleh sepihak tanpa disepakati oleh pihak lainnya

d. *Manantuan Pitih Japuik* (Menetapkan Uang Jemputan)

Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan acara *Manantuan Pitih Japuik*. Dalam acara ini jika calon mempelai laki-laki merupakan keturunan bangsawan ataupun mempunyai gelar seperti sidi, bagindo, dan sutan. Semakin tinggi jabatannya maka akan semakin tinggi pula nilai uang jemputan yang diterimanya. Akan tetapi karena sudah berkembangnya zaman dan memasuki era modern sehingga gelar dan keturunan kebangsawanan sudah digantikan dengan profesi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan jabatan yang dimiliki oleh calon pengantin laki-laki tersebut.

Selanjutnya menentukan *uang hilang* yaitu uang yang diberikan oleh keluarga *anak daro* kepada keluarga *marapulai*, uang tersebut tidak akan dikembalikan lagi kepada *anak daro*. Sedangkan

uang jemputan merupakan uang yang diberikan oleh keluarga *anak daro* kepada keluarga *marapulai*, dan uang tersebut akan dikembalikan lagi kepada *anak daro* yang besarannya minimal setengah dari uang jemputan dan bahkan kadang melebihi jumlah uang jemputan yang diterima oleh keluarga *marapulai* dikarenakan ini merupakan wibawa tersendiri dari keluarga *marapulai*.

Uang hilang merupakan pemberian berupa uang atau barang oleh pihak perempuan pada laki-laki yang sepenuhnya milik laki-laki dan tidak akan dikembalikan oleh pihak laki-laki apapun yang terjadi baik sebelum atau sesudah akad nikah *uang hilang* ini tidak akan dikembalikan. Berbeda dengan *uang japuik*, di mana secara hukum adat apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan pertunangan harus membayar denda sebesar *uang japuik* yang telah diberikan. Uang denda ini disebut *lipek tando*.¹³⁶ Namun *uang hilang* ini tidak lagi dipraktekkan oleh masyarakat Nagari Lubuk Pandan dikarenakan tradisi *uang hilang* ini dianggap dapat merugikan pihak perempuan.¹³⁷

e. *Bakampuang-Kampunguan* (Duduk Keluarga Besar)

Memasuki acara *bakampuang-kampunguan* yaitu acara diundangnya *ninik mamak*, *alim ulama*, *ipar bisan* untuk merundingkan dan membicarakan apa saja persiapan-persiapan untuk menghadapi pesta perkawinan, seperti, bahan persiapan yang akan

¹³⁶ Welhendri azwar, *matriolokal dan status perempuan dalam tradisi bajapuik*, (Yogyakarta: galang press, 2001), hal 53

¹³⁷ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

disediakan kelak.

f. *Babako Babaki* (Keluarga Dari Ayah Anak Daro)

Saat proses ini pihak keluarga dari ayah *anak daro* yang disebut dengan *babako* menunjukkan kasih sayang terhadap calon anak daro dengan memberikan bantuan berupa biaya sesuai dengan kemampuannya. Biasanya datang dengan rombongan dan membawa bingkisan berupa emas, uang, perlengkapan rumah, pakaian, lauk pauk baik yang sudah dimasak ataupun masih mentah, kue-kue dan perlengkapan dapur. Kedatangannya ini diiringi dengan musik tradisional. Acara ini bisa diselenggarakan dengan besar-besaran, bisa kecil-kecilan, tergantung kepada kemampuan dari pihak keluarga *bako*.

Kemudian calon mempelai wanita akan dijemput oleh keluarga ayah untuk diberikan petuah oleh tetua di keluarga ayah. Lalu keesokan harinya diantar kembali oleh rombongan dengan keluarga ayah dengan membawa barang hantaran tadi.

g. *Malam Bainai* (Malam Henna)

Bainai artinya meletakkan henna ke kuku calon mempelai wanita hal ini dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu yang diberikan oleh para sesepuh keluarga calon mempelai wanita. Acara ini biasanya dilakukan sehari sebelum dilangsungkannya acara akad nikah.

Menurut kepercayaan leluhur memerahkan kuku calon

pengantin wanita mengandung makna magis yaitu ujung-ujung jari yang dimerehkan dengan daun inai dan dibalut daun sirih mempunyai kekuatan yang bisa melindungi calon pengantin wanita dari hal-hal yang buruk yang mungkin secara tidak langsung didatangkan oleh orang-orang yang menaruh dengki dan dendam kepadanya. Maka selama kuku-kuku calon mempelai wanita masih memerah maka akan tetap terlindungi dari mara bahaya tersebut. Selain dari itu memerahkan kuku berarti memberikan pertanda bahwa ia sudah menikah sehingga bebas dari fitnah dan gunjingan saat dia pergi berdua dengan suaminya.

h. *Manjapuik Marapulai* (Menjemput Calon Mempelai Laki-Laki)

Acara yang dinamakan dengan *Manjapuik Marapulai* yaitu acara penjemputan calon *marapulai* kerumah orang tuanya untuk dibawa kerumah calon *anak daro* untuk melangsungkan pernikahan di kediaman calon *anak daro*. Dalam acara ini menurut ketentuan tradisidalam menjemput calon *marapulai* pihak keluarga calon *anak daro* harus membawa tiga bawaan yang wajib yaitu:

- 1) Sirih lengkap dalam carano yang menandakan datangnya secara adat dan dijemput secara adat.
- 2) Pakaian pengantin lengkap mulai dari tutup kepala sampai ke alas kaki yang akan dipakai oleh calon *marapulai* untuk menikah nanti.
- 3) Nasi kuning singgang ayam dan lauk pauk yang telah dimasak dan kue-kue sebagai buah tangan serta *uang japuik* dan *uang hilang*

yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya untuk diberikan kepada keluarga calon *marapulai*.

Untuk melepaskan anak kemenakan mereka yang akan menikah pihak keluarga calon *marapulai* biasanya mengumpulkan seluruh keluarganya termasuk *ninik mamak dan para sumandonya*. Pembicaraan pertama yang dibicarakan yaitu dibuka oleh pihak yang datang ini kemudian juru bicara mengemukakan secara terperinci maksud kedatangan rombongan dalam alur persembahannya yang pokok-pokok isinya harus memenuhi ketentuan-ketentuan adat menjemput *marapulai*:

- 1) Mereka menyatakan bahwa mereka itu merupakan utusan resmi mewakili pihak keluarga calon *anak daro*.
- 2) Bahwa mereka datang secara adat dengan membawa sirih dalam carano.
- 3) Bahwa tujuan mereka datang adalah untuk menjemput calon *marapulai* untuk dibawa kerumah calon *anak daro* untuk melangsungkan pernikahan. Dengan menyebutkan namanya dan nama orangtuanya *marapulai* dengan jelas.

Setelah itu kemudian diterima oleh juru bicara tuan rumah maka barulah seperangkat pakaian yang dibawa oleh rombongan diserahkan kepada tuan rumah untuk bisa segera dipakai oleh calon *marapulai*. Selanjutnya calon *marapulai* memohon doa restu terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan tetua-tetua keluarganya yang

pantas untuk dihormati dalam kaumnya. Biasanya pihak keluarga dari anak daro akan membawa dua orang wanita muda yang baru menikah untuk dijadikan pasumandaan yang bertugas mengiring dan mengapit calon mempelai marapulai mulai turun dari rumahnya hingga sampai disandingkan dipelaminan setelah akad nikah.

2. Upacara Adat Perkawinan

Upacara tradisiperkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dikenal sangat rumit sehingga bisa memakan biaya yang cukup besar sehingga agak sulit untuk diikuti. Adapun upacara tradisipernikahan yang dilalui oleh masyarakatnya ialah sebagai berikut:

a. Akad Nikah

Akad nikah yaitu perjanjian seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup Bersama sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkawinan adat Minangkabau adalah adanya ikatan hidup Bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau suku, klannya tidak punah. Akad nikah biasa dilakukan di masjid, dibalai adat, dirumah dan sebagainya.

b. *Basandiang Dipelaminan* (Duduk Dipelaminan)

Setelah sah menjadi suami istri maka pasangan anak daro dan marapulai kemudian disandingkan di pelaminan untuk mennti para tamu yang akan memberikan selamat kepada kedua mempelai sambil

diiringi dengan musik dan tarian-tarian tradisional yang didendangkan di halaman rumah yang telah dihiasi dengan dekorasi pernikahan Minangkabau.

c. *Manjalang Mintuo* (Mendatangi Mertua)

Acara *Manjalang Mintuo* bisa dikatakan sama dengan acara ngunduh mantu menurut adat Jawa, pelaksanaan dan undangannya dilakukan oleh pihak keluarga pengantin pria dengan maksud dan tujuan berkawajiban untuk mengisi adat setelah akad nikah dilaksanakan yang bermakna untuk saling mengenal dengan seluruh keluarga mertua dari anaknya. Karena datang secara adat dan berkunjung dan kunjungan mereka bukan saja disaksikan oleh keluarga akan tetapi juga akan disaksikan oleh tamu-tamu yang hadir yang diundang oleh keluarga mempelai laki-laki.

Rombongan keluarga mempelai wanita mendatangi rumah orang tua mempelai laki-laki dengan membawa berbagai macam makanan serta kue-kue. Kemudian kedua mempelai dipersandingkan lagi dipelaminan yang dengan sengaja dipasang oleh keluarga mempelai laki-laki, dan keluarga mempelai perempuan yang datang disambut pula secara adat dengan sirih dalam carano bahkan kadang disambut dengan tarian persembahan.

Bekas bawaan makanan mempelai wanita yang telah kosong kemudian diganti dengan berupa bahan-bahan kain untuk baju, seperangkat pakaian, perhiasan emas, sejumlah uang dan berbagai

macam bahan makanan seperti gula, tepung, dan lain-lain. Selanjutnya pengantin laki-laki dibawa kerumah pengantin wanita dengan diringi biasanya sebanyak tiga sampai lima orang pengiring.

d. *Manduo*

Acara ini biasanya dilakukan oleh mempelai setelah dua sampai tiga hari setelah dilakukannya acara *manjalang mintuo*, dengan tujuan untuk memperkenalkan sang istri kepada keluarga kerabat-kerabat terdekat sang suami agar hubungan persaudaraan semakin dekat. Karena menikah menurut masyarakat Minangkabau bukan saja tentang ikatan kedua pasangan suami istri saja akan tetapi juga telah terikatnya antara kedua keluarga suami dan istri tersebut.¹³⁸

C. Analisis Tradisi *Bajapuik* Perkawinan Minangkabau Padang Pariaman

Tradisi perkawinan di Minangkabau umumnya sama dan tidak jauh berbeda akan tetapi hanya masyarakat Pariaman saja yang berbeda yakni menggunakan tradisi *batimbang tando* (bertukar tanda), yang mana dalam acara ini ada tradisi *bajapuik* yang mengisyaratkan adanya uang jempukan yang harus diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tradisi *bajapuik* dalam perkawinan Minangkabau masih dilakukan dan berlaku sampai saat ini walaupun pelaksanaannya tidak dilakukan secara merata oleh masyarakat Pariaman.

Masyarakat Pariaman masih mempertahankan tradisi leluhur ini sampai sekarang. Alam Minangkabau sudah sejak dahulu terkenal kaya dan

¹³⁸ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

kental akan adat istiadatnya, jika ada yang melanggar adat istiadat tersebut akan ada sanksi bagi para pelanggarnya, baik berupa sanksi materi, maupun berupa sanksi sosial.

Sanksi yang sudah pasti akan diterima oleh masyarakat Pariaman yang tidak melaksanakan tradisi *bajapuik* ialah sanksi sosial, di mana keluarga yang tidak menerapkan tradisi *bajapuik* akan mendapat ejekan bahkan hinaan dari masyarakat sekitar dan dijaui dalam lingkungannya. Walaupun ada beberapa daerah yang menetapkan sanksi berupa materi, namun Nagari Lubuk Pandan tidak menetapkan sanksi materi terhadap pelanggar baik tradisi *bajapuik* maupun semua tradisi pra nikah yang telah disebutkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan berkewajiban melaksanakan tradisi *bajapuik* baik dalam undang-undang dan peraturan maupun tata cara berkehidupan di alam Minangkabau.¹³⁹

Dalam wawancara dikatakan bahwa tradisi *bajapuik* ini tidak menjadi suatu kewajiban bagi semua masyarakat yang tinggal di Padang Pariaman maupun yang yang berada diperantauan. Akan tetapi faktanya masyarakat Pariaman khususnya Nagari Lubuk Pandan bisa dikatakan 80% masih menganut tradisi *bajapuik* sebagai suatu rangkaian upacara adat perkawinan dari banyaknya upacara adat yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁴⁰ Bahkan dari data penelitian sebelumnya masyarakat Minangkabau Pariaman yang sudah merantau akan tetap mempertahankan tradisi *bajapuik* ketika seorang

¹³⁹ Tridella Anggraini, *Wawancara*, (Pariaman 22 Februari 2023)

¹⁴⁰ Alan, *Wawancara*, (Pariaman 22 Februari 2023)

laki-laki Minang diperantauan ingin menikah.¹⁴¹

Tradisi *bajapuik* ini menjadi sebuah ciri khas khususnya di Nagari Lubuk Pandan Pariaman, tradisi *bajapuik* termasuk dalam katagori adat yang teradat karena hanya terjadi disatu daerah tertentu saja dan tidak bisa dipaksakan untuk berlaku di daerah lain. Jumlah uang jemputan yang diterima oleh pihak laki-laki bisa berupa uang dan ada pula yang berupa motor bahkan berupa mobil sekalipun, hal sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan dari pihak perempuan. Konon dahulu kala tradisi *bajapuik* ini hanya berlaku bagi calon menantu yang mempunyai gelar kebangsawanan seperti *sidi*, *bagindo*, dan *sutan* saja.

Ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah. Namun seiring dengan perkembangan zaman tradisi *bajapuik* tidak hanya berlaku bagi kalangan bangsawan saja. Akan tetapi berlaku bagi semua laki-laki yang berasal dari Pariaman.

Laki laki Pariaman yang ingin menikah juga berhak mendapatkan uang jemputan tersebut walaupun tidak memiliki status sosial dan status kebangsawanan, seperti tukang kayu, tukang bengkel dan sebagainya dengan jumlah uang jemputan yang setara pula dengan profesinya. Berbeda dengan profesi sebagai PNS, Dokter, Polisi, Tentara, dan masih banyak lagi lainnya, yang kemudian berbeda lagi jumlah uang jemputan yang akan diterima sesuai dengan apa telah disepakati.¹⁴²

¹⁴¹ Savvi Dian Faizzati, "Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf," *Tesis*, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), hal 115

¹⁴² Choirul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta:

Hal yang menyebabkan tradisi *bajapuik* masih berlaku sampai saat ini di karenakan masyarakat Minangkabau yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Bahwa seorang suami merupakan pendatang atau tamu dalam keluarga istri, maka sudah seharusnya seorang suami tersebut dijemput secara adat, uang jemputan yang diberikan kepada pihak suami dimaksud sebagai tanda terimakasih kepada kedua orang tua suami yang telah melahirkan dan membesarkannya hingga menjadi sukses. Kemudian bermaksud untuk membawa suami tadi masuk kerumah keluarga istri dan menjadi tamu dalam keluarga besar tersebut yang disebut dengan *sumando*.

Masyarakat biasa mengibaratkan bahwa jika seorang anak laki-laki telah menikah maka anak tersebut sudah menjadi anak orang lain, oleh sebab itu masyarakat biasa menyebut dengan istilah “membeli laki-laki” atau biasa juga disebut dengan istilah pemberian mahar kepada laki-laki. Jika dilihat dari pengertian *bajapuik* yang sebenarnya tradisi ini sangat jauh berbeda dengan pengertian membeli laki-laki apalagi dengan pemberian mahar oleh pihak wanita kepada keluarga pria. Tradisi *bajapuik* memiliki makna yang begitu dalam jika diteliti lebih dalam, oleh karena itu masyarakat Pariaman sangat sulit untuk meninggalkan apalagi menghilangkan tradisi ini dari banyaknya rangkaian upacara pernikahan yang ada di Minangkabau.

Posisi laki-laki (suami) sebagai orang asing di atas rumah istrinya, yang disebut juga dengan *sumando*. Sekalipun mereka tinggal di rumah kontrakan, namun secara moral rumah tetap saja dirasakan sebagai milik istri.

Seandainya terjadi perceraian maka suami lah yang harus keluar dari rumah. Sedangkan istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama anak-anaknya. Di sisi lain posisi laki-laki sebagai orang pendatang maka berlaku aturan moral “*dihimbau makonyo mayauik, dipanggih makonyo datang, dijapuik makonyo tabao*” artinya, datang karena dijemput pergi karena diantar. Pada setiap perkawinan laki-laki dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar oleh kerabat laki-laki secara adat pula.¹⁴³

Pada dasarnya uang jempunan yang diberikan oleh pihak perempuan nanti juga akan kembali setelah tradisi *manjalang mintuo*, yang mana mertua akan memberikan balasan berupa perhiasan emas, pakaian dan alat-alat dapur kepada menantunya yang mana jumlahnya minimal separuh dari jumlah uang jempunan yang diberikan, bahkan kadang melebihi jumlah uang jempunan yang telah diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Hal ini dikarenakan pada saat tradisi *manjalang mintuo* disinilah harga diri dan martabat seorang mertua dan para kerabat dari pihak laki-laki dipertaruhkan.

Dalam wawancara seorang masyarakat Nagari Lubuk Pandan, ia mengatakan bahwa pria yang berasal dari Pariaman rata-rata menerima uang jempunan dari pihak wanita tanpa adanya paksaan dari pihak laki-laki. walaupun jumlah uang jempunan yang diterima oleh setiap orang berbeda-beda. Semakin tinggi jumlah uang jempunan yang diterima oleh pihak laki-laki maka akan semakin hebat pula keluarga pihak laki-laki dimata masyarakat soial. Hal ini yang memicu fakta bahwa adanya persaingan

¹⁴³ Buyung Utiah, *Wawancara*, (Pariaman 01 Februari 2023)

dikalangan keluarga laki-laki untuk mendapatkan jumlah uang jemputan yang tinggi.¹⁴⁴

Dahulu tradisi *bajapuik* kerap disandingkan dengan tradisi *uang hilang* yang artinya jika tradisi *bajapuik* dipraktekkan maka otomatis tradisi *uang hilang* juga akan ikut serta dalam prosesi upacara tradisipranikah yang dilakukan tersebut. Akan tetapi pada tahun 1980 masa pemerintahan Bupati Anas Malik beliau kerap kali menghimbau agar masyarakat Pariaman untuk tidak lagi melaksanakan tradisi *bajapuik* apalagi *uang hilang*, beliau mengatakan setidaknya minimal pelaksanaan bisa sederhana saja. Bahkan beliau bertekad untuk membuat PERDA mengenai *uang hilang*. Gagasan tersebut mendapat sambutan hangat oleh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Padang Pariaman, MUI dan KNPI yang terealisasi bersama-sama untuk menyetujui penghapusan *uang hilang* di Pariaman pada tanggal 25 Januari 1990.

Walaupun reaksi pro dan kontra bermunculan akibat adanya gagasan tersebut dan bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Pariaman yang masih menerapkan tradisi *bajapuik*, akan tetapi tradisi *uang hilang* sudah banyak yang meninggalkannya. *Uang hilang* ini datang kemudian dan bukan termasuk adat asli dari Pariaman.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Feryyandi, *Wawancara*, (Pariaman 10 Februari 2023)

¹⁴⁵ Chairuddin, *wawancara*, (Pariaman 02 Februari 2023)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek Tradisi Bajapuik Perkawinan Minangkabau Masyarakat Pariaman

Umumnya tradisi *bajapuik* dilakukan karena adanya sistem matrilineal yang menempatkan posisi Perempuan menjadi lebih unggul ketimbang laki-laki suami dianggap sebagai orang datang (*sumando*) oleh sebab itu maka berlaku aturan “*datang karno dipanggia, tibo karno dianta* (datang karena dipanggil, tiba karena diantar) diwujudkan dalam bentuk prosesi *bajapuik*, di Pariaman prosesi ini diinterpretasikan dalam bentuk *bajapuik* yang

melibatkan barang-barang yang mempunyai nilai dan uang.

1. Argumentasi Pihak Laki-laki

Praktek tradisi *bajapuik* yang terjadi dalam masyarakat Nagari Lubuk Pandan tidak jauh berbeda dengan praktek *bajapuik* yang dilakukan di Nagari-nagari lainnya yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Ada perbedaan jumlah uang jemputan yang diterima oleh setiap orang sesuai dengan profesi dan kesanggupan pihak wanita yang akan memberikan uang jemputan tersebut. Dalam beberapa wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat yang melakukan praktek tradisi ini yakni, menurut bapak Alan salah satu masyarakat Nagari Lubuk Pandan

“Waktu zaman abang nio kawin jo bini abang kini, keluarga bini abang langsung nyo batanyo bara pitih japuik nan akan kami agiah untuak anak urang ko kawin, alah tu masuak acara panantuan pitih nan akan diagiah, tantu harus sasuai jo kato mufakat nan dibuek urang, alah tu dapek kesepakatan pitih japuik nan akan diagiah 20 juta dikarenakan abang tamatan s1 dan abang alun PNS”

“Pada saat saya hendak menikah dengan istri, keluarga istri langsung bertanya berapa jumlah uang jemputan yang harus mereka berikan kepada keluarga saya pada saat memasuki acara penentuan jumlah uang jemputan, tentunya jumlah uangnya nanti sesuai dengan kesepakatan bersama yang dirundingkan oleh sesepuh-sesepuh kedua keluarga kami, setelah perundingan selesai maka disepakati jumlah uang jemputan yang keluarga saya terima pada saat itu sejumlah 20 juta dikarenakan saya tamatan s1 dan belum PNS”¹⁴⁶

Berdasarkan wawancara di atas tampak bahwa warga masyarakat Pariaman sudah terbiasa dengan adanya tradisi *bajapuik* ini, tanpa adanya perlawanan dari pihak wanita yang mengharuskan laki-laki untuk

¹⁴⁶ Alan, *Wawancara*, (Pariaman 22 Februari 2023)

membayar biaya pernikahan walaupun sangat berbeda dengan tempat tempat lain yang mana laki-laki yang memberikan sejumlah uang jika ingin menikah.

Tradisi *bajapuik* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman yang ada di dalam daerah saja, akan tetapi tetap dilestarikan oleh masyarakat Lubuk Pandan Pariaman yang berada diperantauan, seperti pada wawancara bapak Feryyandi selaku masyarakat Pariaman perantau.

“Kami sebagai urang Pariaman alah sapatuiknyo mamagang taguah tradisi adaik nan alah diwarihkan jo nenek moyang kami, walaupun kami marantau kaNagari urang, tradisi bajapuik ko menandakan kalau kami urang Minang Pariaman nan kayo akan adat istiadat nan indak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh, alah jaleh dimanopun ajo Pariaman tu harus dibali dek padusi, indak buliah ditawar-tawar lai. Waktu aden nikah jo bini, alah den agiah tau dulu-dulu hari kalau nio wakin jo ajo Pariaman harus Babali, kalau indak namuah mambali bisa dianggap alah mancoreang Marwah niniak mamak alam Minangkabau nan basuku balambago. Taruih bini awak ma’agiah pitih japuik sabanyak 10 juta, nan tantunyo alah sasuai pulo jo karajo awak patang sebagai supir”

“Kami sebagai masyarakat Pariaman sudah seharusnya memegang teguh tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu walaupun berada diperantauan sekalipun, tradisi ini menandakan jati diri kami sebagai masyarakat Pariaman terutama sebagai masyarakat Minangkabau yang sudah terkenal kaya dan kental akan adat istiadatnya. Sudah jelas bahwa di mana-mana laki-laki Minang Pariaman harus dibeli oleh wanita yang ingin menikahinya, itu sudah tradisi yang sekiranya tidak dapat dinego. Pada saat saya menikah dengan sang istri, saya memberi tahu bahwa kami laki-laki Pariaman harus dibeli, kalau tidak hal itu dapat mencoreng marwah orang Pariaman yang bersuku berlembaga. Kemudian istri saya menyanggupi untuk membayar dengan harga 10 juta tentunya sudah sesuai dengan pekerjaan saya waktu itu sebagai supir”¹⁴⁷

Tampak bahwa wanita luar dari masyarakat Pariaman juga tidak begitu keberatan dengan adanya tradisi *bajapuik* ini, dikarenakan pada

¹⁴⁷ Feryyandi, wawancara, (via whatsapp 19 September 2022)

akhirnya nanti uang yang telah diberikan kepada keluarga laki-laki juga akan dikembalikan dalam bentuk perhiasan emas yang jumlahnya kadang melebihi dari jumlah uang jemputan yang telah diberikan. Pemberian emas, bahan kain, dan bahan makanan yang disebut *uang agiah jalang* oleh pihak laki-laki pada saat *manjalang mintuo* akan diberikan sebagai bentuk balasan atas penghargaan uang jemputan tadi.

2. Argumentasi Pihak Perempuan

Pihak wanita merupakan pihak yang berperan penting dalam tradisi *bajapuik*, dikarenakan pihak wanitalah yang memberikan uang jemputan kepada pihak laki-laki. jika pihak wanita tidak menyanggupi untuk mengikuti tradisi ini maka tradisi *bajapuik* tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya. Disini penulis melakukan beberapa wawancara terhadap orang yang melakukan tradisi *bajapuik*. Wawancara terhadap ibu Della selaku masyarakat Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman.

“Tradisi bajapuik indak lai hal nan aneh dalam adat Pariaman, tradisi mede ko alah bajalan dari dulu sampai kini. Adat bajapuik indak paralu dipermasalahkan karno itu bantuak kito para padusi menghargai bajantan, alah payah amaknyo malahiakan tibo-tibo gadang jadi anak urang lain, masuak dalam keluarga padusi, iduik jo padusi, tingga induak apaknyo. Bak kato urang sistem kekerabatan matrilineal, jadi indak paralu lah keberatan apolagi ndak namuah ma’agiah pitih japuik toh pado ahirnyo pitih tu akan baliak juo dalam bentuk ameh, di agiah mintuo waktu manjalang mintuo”

“Tradisi bajapuik sudah bukan hal yang aneh untuk dilakukan di Pariaman, karena tradisi ini sudah dilaksanakan dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Tradisi bajapuik tidak menjadi sesuatu hal yang harus dipermasalahkan sebab, ini adalah bentuk dan cara kita sebagai perempuan untuk menghargai laki-laki yang akan menjadi pendatang di rumah besar kita. Bahwa sudah kita ketahui Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang

mengharuskan laki-laki tinggal dirumah perempuan. Jadi tidak ada rasa keberatan untuk memberikan uang jemputan toh pada ahirnya uang jemputan akan dikembalikan lagi dalam tradisi agiah jalang”¹⁴⁸

Selain mewawancara masyarakat yang berada di dalam ranah Pariaman, maka peneliti juga mewawancarai orang yang berasal dari luar Pariaman, wawancara terhadap ibu Ina Fesika yang menikah dengan laki-laki Lubuk Pandan Pariaman.

“Saat saya hendak menikah dengan suami yang berasal dari Pariaman, saya sudah diberitahu terlebih dahulu oleh suami bahwa laki-laki Pariaman harus dibeli dengan sejumlah uang yang jumlahnya tergantung profesi dan kesepakatan kedua belah pihak, setelah itu saya bingung kenapa harus dibeli, kemudian suami saya menjelaskan alasannya beserta upacara-upacara adat yang harus ditempuh baik pra nikah maupun setelah menikah. Maka setelah saya mendengar itu saya merasa bahwa disini pihak perempuan tidak dirugikan sedikitpun, bahkan setelah menjadi suami istri nanti tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman sangat bagus untuk kelangsungan hidup kami berdua yang mana pada saat menjelang mintuo saya diberi perhiasan emas, baju, dan bahan makanan dapur untuk kami melanjutkan hidup sesuai menikah”¹⁴⁹

Dari semua wawancara tersebut maka peneliti menarik kesimpulan bahwa tradisi *bajapuik* masih dilakukan oleh masyarakat Pariaman, baik yang berada di Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman maupun yang merantau keluar daerah. *Bajapuik* tidak semata-mata tradisi yang dapat merugikan pihak perempuan akan tetapi *bajapuik* merupakan bentuk saling menghargai antara keluarga kerabat perempuan dengan keluarga kerabat laki-laki-laki. Sebab bukan hanya pernikahan antara dua orang sepasang suami istri, tetapi juga menikahnya antara dua keluarga.

¹⁴⁸ Tridella Anggraini, *Wawancara*, (Pariaman 22 Februari 2023)

¹⁴⁹ Ina Fesika, *Wawancara*, (via whatsapp 19 September 2022)

3. Argumentasi Tokoh Adat

Tokoh adat masyarakat Pariaman yang berperan penting dalam menciptakan hubungan kekerabatan dalam suatu kaum dan suku dikenal dengan gelar adat *kapalo mudo* dan *urang tuo cadiak pandai* serta bertugas sebagai seorang yang dapat menyelesaikan persoalan persengketaan dan macam-macam masalah dalam daerahnya.

Sehingga adanya *kapalo mudo* dan *urang tuo cadiak pandai* di tengah-tengah masyarakat Pariaman hendaknya bisa mewujudkan pembetulan kepala waris dalam sukunya masing-masing yang ada di dalam Nagarnya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap sanak kemenakannya, serta mampu mewujudkan masyarakat Pariaman yang beradat. Pada wawancara bapak Buyung Utiah, selaku tokoh adat gelar *kapalo mudo* masyarakat Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman mengatakan bahwa.

“Mengikut pada kebiasaan masyarakat Pariaman yang terdahulu mereka menghargai laki-laki dalam bentuk emas, contohnya seperti ini, laki-laki yang bergelar bangsawan seperti bagindo, sidi dan sutan, jika ada wanita yang ingin menikah dengan para bangsawan ini maka bentuk jemputan akan berupa emas, misalkan apakah dihargai dengan 25 emas atau berapa”

“Kalau mancaliak kebiasaan urang-urang pado zaman dahulu, hargo Jantan dalam bantuak ameh, contoh kalau ado Jantan nan bergelar bangsawan mode bagindo, sidi, dan sutan, kalau ado padusi nio kawin jo urang nan berketurunan dan bergelar bangsawan tadi, mangko dijapuiklah dalam bantuak ameh, misalnya hargo 25 ameh atau bara lah”¹⁵⁰

¹⁵⁰ Buyung Utiah, *Wawancara*, (Pariaman 01 Februari 2023)

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka jemputan yang tadinya berbentuk emas kemudian diganti oleh masyarakat dengan uang yang kemudian disebut dengan *pitih japuik*. Hal ini tidak bertentangan dengan adat karena bentuk jemputan yang diberikan kepada pihak laki-laki tidak diharuskan berbentuk emas. Sesuai dengan wawancara bapak Baharudin selaku *urang tuo cadiak pandai* masyarakat Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman.

“Kini jo dulu jauh bana beda nyo, kalau dahulu praktek bajapuik pasti babantuak ameh, tapi kini masyarakat lah modern, zaman lah bakambang, bajapuik alah diganti dari bantuak ameh ka bantuak pitih. Tantu walaupun dalam bantuak pitih, iko indak menyalahi aturan bajapuik, karano bajapuik ko indak ado aturan harus manjapuik pakai ameh, nan penting bantuak jemputan tadi harus bernilai, karno apo? Karno kalau kembali ke tujuan bajapuik ko iolah bantuak dari saling menghargainyo kaduo belah pihak nan akan babesanan”

“Dahulu dan sekarang sangat jauh berbeda yang mana kalau pada zaman dahulu praktek bajapuk mengisyaratkan adanya emas, akan tetapi pada zaman sekarang masyarakat sudah menggantinya dalam bentuk uang, yang tentunya hal ini tidak menyalahi tradisi bajapuik. Karena tradisi bajapuik tidak mengharuskan jemputan dalam bentuk emas, yang penting jemputan tersebut harus bernilai karena tujuan tradisi bajapuik adalah benetuk dari saling menghargai antara dua keluarga”¹⁵¹

Dari wawancara tersebut maka peneliti menarik kesimpulan bahwa praktek tradisi *bajapuik* yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang dengan orang zaman dahulu sangat berbeda, perbedaannya tampak pada bentuk jemputan yang telah berubah, yang pada awalnya berbentuk emas kemudian sekarang diganti dengan uang, tampak juga perbedaan pada zaman dulu yang menerima jemputan hanya orang-orang

¹⁵¹ Baharudin, wawancara, (Pariaman 03 Februari 2023)

yang bergelar bangsawan saja, akan tetapi sekarang faktanya sekarang semua laki-laki Pariaman berhak menerima jemputan baik berupa uang maupun barang dengan syarat jemputan yang diberikan tersebut harus bernilai.

Perbedaan ini tidak menjadi suatu masalah dalam adat dikarenakan tidak menyalahi aturan yang telah ada, artinya perbedaan tersebut tidak menyalahi aturan adat dikarenakan adat tidak mengatur dengan jelas tentang bentuk jemputan yang diberikan kepada pihak laki-laki hanya saja disebutkan bahwa jemputan yang diberikan harus bernilai dalam masyarakat.

Tradisi perkawinan di Minangkabau umumnya sama dan tidak jauh berbeda akan tetapi hanya masyarakat Pariaman saja yang berbeda yakni menggunakan tradisi *batimbang tando* (bertukar tanda), yang mana dalam acara ini ada tradisi *bajapuik* yang mengisyaratkan adanya uang jemputan yang mesti diberikan oleh wanita kepada keluarga calon suaminya. Tradisi *bajapuik* dalam perkawinan Minangkabau masih dilakukan dan berlaku sampai saat ini walaupun pelaksanaannya tidak dilakukan secara merata oleh masyarakat Pariaman.¹⁵²

B. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Tradisi *Bajapuik*

1. Konsep Masalah Mursalah

Dalam hal ini adanya tradisi *bajapuik* Masyarakat menghadapi keraguan hukum terhadap keberlangsungan tradisi ini, sementara al-

¹⁵² Buyung Utiah, *Wawancara*, (Pariaman 01 Februari 2023)

Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum yang utama tidak menjelaskan hal yang berkenaan dengan tradisi *bajapuik* secara eksplisit. Maka masalah hukum keluarga (*bajapuik*) merupakan masalah ijtihadiyah yang sekiranya perlu untuk dicari penetapan hukumnya.

Pada dasarnya konsep masalah mursalah dari yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa masalah mursalah umumnya hampir sama dengan konsep yang dikemukakan oleh al-Ghazali bahwa masalah ialah menarik manfaat, menghindarkan mudharat dengan melestarikan tujuan syariat yang mencakup lima hal pokok yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip pokok tersebut maka bisa disebut dengan masalah, setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip pokok ini maka itu bisa disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan masalah.

Islam datang bukan untuk memepersulit manusia akan tetapi untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. Salah satu metode istinbath hukum yang berprinsip mendahului kemaslahatan umum dan menolak mudharat ialah surat al-Baqarah 185 al-Qur'an dan surah al-Anbiya' ayat 107 dan al-Baqarah 185:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tidaklah kami (Allah) mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai Rahmat untuk semesta alam”. (Q.S al-Anbiya’: 107).¹⁵³

¹⁵³ Al-Qur'an al- Anbiya’: 107

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kerusakan bagimu”. (Q.S al-Baqarah: 185).¹⁵⁴

jika ingin menggunakan metode istinbath hukum menggunakan masalah mursalah tidak cukup hanya dengan melihat kemaslahatan dari suatu peristiwa tertentu saja syarat-syarat beramal dengan masalah mursalah juga harus dipenuhi. Selain dari syarat yang harus dipenuhi masalah mursalah juga hanya berlaku dalam bidang muamalah atau sosial saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Diantara kaedah hukum yang yang diterakan adalah الأصل في الأشياء الإباحة hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah selagi belum ada dalil yang mengharamkannya.

2. Tradisi *Bajapuik* Dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Untuk melihat apakah perkara ini termasuk dalam muamalah atau ibadah maka dapat dilihat dari sejumlah indikator, bahwa ibadah tidak dapat kita ketahui maksud dan tujuan secara detail dan terperinci, sulit rasional kita untuk mengerti mengapa shalat subuh dua rakaat sementara sementara shalat isya' empat rakaat. karena logika kita terbatas sehingga tidak mampu menangkap hal semacam ini, yang dapat ditangkap oleh logika kita hanya maksud dan tujuan tentang ibadah secara umum saja contohnya seperti, tujuan melaksanakan shalat membuat batin menjadi tenang dan hubungan antara seorang hamba dengan sang pencipta. Berbeda dengan muamalah (sosial), pada bidang sosial atau muamalah

¹⁵⁴ Al-Qur'an al-Baqarah: 185

hikmah dari tuntunan syariah, secara relatif dapat diketahui maksud dan tujuannya bahkan sampai ke bagian-bagian yang terkecil sekalipun, tradisi *bajapuik* bila dilihat dari indikator yang telah dijabarkan sebelumnya maka lebih dekat dalam bidang muamalah dari pada bidang ibadah hal ini berdasarkan bahwa tradisi *bajapuik* bisa diketahui secara jelas maksud dan tujuannya.

Sejalan dengan kaedah yang telah disebutkan di atas maka dapat dikemukakan bahwa tradisi *bajapuik* itu adalah boleh sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dalil yang mengharamkannya. Apalagi jika aktivitas tersebut banyak mengandung nilai-nilai positif dan berdampak baik terhadap individu maupun komunal.

Beberapa hal yang berkaitan dengan peminangan *khitbah* telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. walaupun demikian, belum terdapat ayat yang secara jelas mengatur perintah atau larangan untuk melaksanakan peminangan. Maka oleh sebab itu, tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya dalam menetapkan hukum *khitbah*, maka bisa dipastikan hukum peminangan adalah *mubah*. Dalam hukum Islam memberikan uang kepada calon mempelai laki-laki tidak bertentangan dengan hukum syara' atau diperbolehkan dengan merujuk pada peristiwa pernikahan yang terjadi pada Rasulullah dan Khadijjah dan juga berdasarkan hadis dari Sahl bin Sa'ad ia berkata:

“Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasalam melihat kepadanya.

Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk. (Hadis Riwayat Bukhari No. 5126 dan Muslim No. 1425)”.

Secara umum penduduk Nagari Lubuk Pandan 100% adalah penganut agama Islam, dapat penulis jelaskan bahwa dalam masalah agama adalah suatu yang tidak meragukan lagi, dari keterangan Masyarakat Minangkabau memiliki simpatik yang tinggi dalam menjalankan ajaran dan aturan Islam. Masyarakat Nagari Lubuk Pandan tampak fanatik dalam menjalankan keagamaan dan adat istiadatnya di dukung juga oleh pengetahuan terkait Islam yang lumayan luas sehingga berusaha dalam hukum adatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mana adat minang telah menetapkan Lembaga alim ulama cadiak pandai untuk mengatur dan membuat kebijakan guna mengatur Masyarakat Minang agar tetap dijalan agama Allah dan menjauhi segala yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam

Oleh karena itu, pepatah adat alam Minangkabau menyimpulkan “*syara’batilanjang, adat basisampiang*” yang berarti syara’ atau Islam mengatur terkait aturan-aturan dengan tuntas dan jelas, sementara adat dalam pelaksanaannya yang disertai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Kedua ajaran itulah yang kemudian menimbulkan prinsip dasar adat Minangkabau *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* yang telah disepakati sebagai pedoman hidup di mana pun masyarakat Minangkabau berada.

Sejauh ini, dari data yang telah dipaparkan tradisi *bajapuik* sama sekali tidak bertentangan dengan nash atau pun ijma'. Bahkan tradisi ini sudah ada dari zaman dahulu, yakni pernah terjadi pada pernikahan Khadijah dan Rasulullah. Simbol yang melambangkan nilai ketaatan dan supranatural adalah agama sementara nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya ialah adat sehingga antara Islam dan adat agar tidak kontadiksi agar bisa sejalan dan seirama.

Kemudian fakta bahwa posisi perempuan dalam adat Minangkabau lebih tinggi dari pada laki-laki, yakni perempuan mewarisi seluruh harta pusaka sehingga memposisikan perempuan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam *Rumah Gadang*. Jelas bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana kedudukan anak perempuan dianggap lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem ini umumnya berlaku yang namanya sistem kawin masuk yang artinya bahawa setelah dilangsungkan perkawinan seorang suami akan mengikuti dan tinggal ditengah keluarga istri. Seorang suami akan dianggap sebagai *sumando* atau pendatang dalam keluarga istri.

Berbeda hal nya dengan tradisi yang ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya yang mengharuskan pihak laki-laki yang memberikan uang untuk acara pernikahan beserta hantaran kepada perempuan, hal ini dikarenakan hak waris laki-laki mendapatkan warisan

lebih banyak ketimbang perempuan sehingga laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi.

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau kemudharatan (kerusakan) terhadap masyarakatnya Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal maka adat Minangkabau membuat peraturan yang menuntut wanita untuk membayar uang jempukan saat hendak menikah yang disebut dengan tradisi *bajapuik*. Kebijakan ini dibuat oleh para leluhur alam Minangkabau guna menjaga kemaslahatan masyarakatnya dari sistem kekerabatan matrilineal yang dianutnya. Sehingga walaupun laki-laki Minang tidak mewarisi harta pusaka akan tetapi lelaki Minang berhak menerima sejumlah uang dari perempuan saat hendak menikah.

Menurut adat Minang menikah bukan saja mengenai ikatan lahir batin antara seorang suami dengan istri, namun terjadinya ikatan hubungan yang erat antara kedua pihak keluarga besar yakni keluarga besar suami dan keluarga besar istri, tidak hanya meliputi kedua orang tua saja akan tetapi beserta *sumando-sumando* dari kedua belah pihak. Maka calon mempelai laki-laki dijemput dengan adat dan diantar pula oleh kerabat laki-laki dengan adat.

Makna saling menghargai antara dua keluarga besar tersebut disimbolkan dengan pemberian uang dari pihak perempuan yang disebut *bajapuik* dan pemberian berupa emas, bahan-bahan dapur beserta kain-kain dan lain sebagainya dari pihak laki-laki pada saat *manjalang mintuo* sebagai tanda balasan dan saling menghargai antara pihak laki-laki dan

pihak perempuan. Dengan adanya tradisi *bajapuik* maka kedua keluarga besar tersebut akan semakin akrab dan dekat dikarenakan adanya makna saling menghargai. Tradisi *bajapuik* melambangkan keotentikan adat Minangkabau yang berbeda dengan kebanyakan tradisi perkawinan yang ada di Indonesia, *bajapuik* mengandung banyak manfaat bagi keluarga-keluarga Minang yang menerapkannya dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab dengan ditetapkannya agama Islam sebagai agama Minangkabau.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau studi kasus Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman sudah relevan dengan masalah mursalah

C. Analisis Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead Terhadap Tradisi Bajapuik

Dalam teori interaksionisme simbolik, dinamika sosial kemasyarakatan berdasarkan pada suatu interaksi yang dilakukan seseorang dengan menggunakan simbol-simbol untuk mewakili apa yang dimaksud dalam berkomunikasi antara sesama masyarakat, serta suatu akibat yang ditimbulkan dari simbol-simbol tersebut kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial.¹⁵⁵ Simbol merupakan konsep yang membedakan antara manusia dan hewan, sehingga ide atau akar dari interaksionisme simbolik adalah sombol,

Pemikiran George Hearbert Mead, ia menginspirasi teori ini

¹⁵⁵ Artur Asa Berger, *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal 14

melalui seminar, kuliah dan ceramahnya dan perlu diketahui Mead tidak pernah menulis sendiri secara sistematis tentang teorinya.¹⁵⁶ Teori interaksionisme simbolik adalah teori dengan intinya bahwa manusia bertindak berdasarkan makna, dan bahwa makna berasal dari interaksinya dengan orang lain, dan bahwa makna tersebut berasal dari interaksi itu. Dengan penggunaan teori interaksionisme simbolik disini yakni mengungkap makna sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dilakukan tradisi *bajapuik*, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial.

Ada empat ikhtisar adat Minangkabau yang disebut dengan ***Undang Nan Empat***, salah satu dari empat undang-undang tersebut ialah *Undang-Undang Nagari*, di dalam undang-undang tersebut berlaku aturan “harta benda tidak bergerak seperti ladang, rumah dan sawah maka akan dimiliki bersama-sama oleh pihak perempuan dalam satu suku dan kelak akan turun temurun dan dimiliki oleh garis keturunan ibu, laki-laki hanya mengawasi dan mendayagunakan harta benda, semua warga suku boleh mengambil manfaat dari harta benda tersebut”.

Dalam *Undang-undang Luhak dan Rantau* yang masih bagian dari ***Undang Nan Empat*** yakni “Minangkabau menyakini adanya kesatuan genealogis¹⁵⁷ yang mana semua Nagari-Nagari dalam wilayah Minangkabau

¹⁵⁶ Nike Ardina, *Pikiran Dan Makna Diri Ddalam Teori Interaksionisme Simbolik*, <https://uici.ac.id>, diakses pada 22 April 2023

¹⁵⁷ Genealogis adalah berasal dari kata gene yang memiliki pengertian pembawa sifat-sifat keturunan, maka genealogi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keturunan. Menurut sudut pandang ilmu sejarah geneologi merupakan ilmu yang sangat penting karena mengkaji keturunan khususnya menyangkut persoalan tahta dan kekuasaan.

dan juga kesatuan genealogis penduduknya. Orang-orang yang satu keturunan menarik garis keturunan ibu berkelompok membentuk sebuah klan atau suku yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang disebut penghulu.”¹⁵⁸

Dari pemaparan di atas Masyarakat Minangkabau yang dulunya memiliki pemikiran bahwa akan lebih baik menjadi anak Perempuan dari pada menjadi seorang anak laki-laki, maka dibuatlah tradisi *bajapuik* bermaksud untuk menyetarakan anak Perempuan sebagai pewaris dengan anak laki-laki yang tidak mendapatkan harta pusaka.

Hal yang menyebabkan tradisi *bajapuik* masih berlaku sampai saat ini dikarenakan masyarakat Minangkabau yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Bahwa seorang suami merupakan pendatang atau tamu dalam keluarga istri, maka sudah seharusnya seorang suami tersebut dijemput secara adat, uang jempukan yang diberikan kepada pihak suami dimaksud sebagai tanda terimakasih kepada kedua orang tua suami yang telah melahirkan dan membesarkannya hingga menjadi sukses. Kemudian bermaksud untuk membawa suami tadi masuk kerumah keluarga istri dan menjadi tamu dalam keluarga besar tersebut yang disebut dengan *sumando*.

Masyarakat biasa mengibaratkan bahwa jika seorang anak laki-laki telah menikah maka anak tersebut sudah menjadi anak orang lain. Posisi suami akan menjadi orang asing di atas rumah istrinya, yang disebut dengan istilah *sumando*. Walaupun mereka menempati rumah kontrakan, akan tetapi secara moral rumah tetap saja dirasakan sebagai milik istri. Apabila terjadi

¹⁵⁸ Buyung Utiah, wawancara, (Pariaman 01 Februari 2023)

perceraian maka sang suami lah yang harus keluar dari rumah, yang tetap tinggal di rumah adalah sang istri dan anak-anaknya. Di lain sisi suami menempati posisi sebagai tamu atau orang pendatang maka disini berlaku aturan moral “*dihimbau makonyo mayauik, dipanggia makonyo datang, dijapuik makonyo tabao*” artinya, datang karena dijemput pergi karena diantar. Pada setiap upacara perkawinan pria selalu dijemput oleh keluarga istri dengan upacara adat dan diantar oleh kerabat laki-laki secara upacara adat pula.¹⁵⁹

Pada dasarnya uang jempunan yang diberikan oleh perempuan nanti juga akan kembali setelah tradisi *manjalang mintuo*, yang mana mertua dan kerabat dari suami akan memberikan balasan berupa perhiasan emas, pakaian dan alat-alat dapur lainnya kepada menantunya untuk memulai rumah tangga yang baru, jumlah pemberian tersebut biasanya minimal separuh dari jumlah uang jempunan yang diberikan, bahkan kadang melebihi jumlah uang jempunan yang diterima oleh keluarga mempelai laki-laki hal ini dikarenakan pada saat tradisi *manjalang mintuo* harga diri dan martabat seorang mertua beserta kaum kerabatnya dipertaruhkan. Maka dalam tradisi *manjalang mintuo* tersebut keluarga laki-laki sangat berupaya untuk menjamu dan memberikan hadiah kepada sang menantu agar harkat dan martabatnya tinggi dan bagus di mata Masyarakat sekitarnya.

Secara teoritis bahwa tradisi *bajapuik* ini mengandung nilai saling menghargai, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang jempunan maka

¹⁵⁹ Buyung Utiah, *Wawancara*, (Pariaman 01 Februari 2023)

sebaliknya pihak perempuan dihargai dalam bentuk uang atau emas yang dilebihkan jumlahnya dari uang jempunan yang dinamakan dengan *agiah jalang*. Maka dari prinsip dasar tradisi *bajapuik*, inilah yang menjadi nilai saling menghargai antara keluarga.

Setiap sebab pasti ada akibat, maka setiap simbol-simbol yang di buat oleh Masyarakat pasti ada akibat yang ditimbulkan simbol yang dibuat tersebut. Dari analisis peneliti terkait simbol tradisi *bajapuik* yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau mengakibatkan yakni dalam salah satu wawancara yang dilakukan dengan salah seorang masyarakat Nagari Lubuk Pandan, bahwa pria yang berasal dari Pariaman rata-rata menerima uang jempunan dari pihak wanita tanpa adanya paksaan dari pihak laki-laki. walaupun jumlah uang jempunan yang diterima oleh setiap orang berbeda-beda. Semakin tinggi jumlah uang jempunan yang akan diterima oleh pihak keluarga laki-laki maka akan semakin hebat pula keluarga pihak laki-laki dimata masyarakat sosial. Hal ini yang memicu fakta bahwa adanya persaingan dikalangan keluarga laki-laki untuk mendapatkan jumlah uang jempunan yang semakin tinggi.¹⁶⁰

Selain dari pada itu timbul juga istilah di kalangan Masyarakat yang mengatakan tradisi *bajapuik* merupakan tradisi “membeli laki-laki” atau biasa juga disebut dengan istilah “pemberian mahar kepada laki-laki”. Akibat lain yang ditimbulkan dari simbol tradisi *bajapuik* yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau ialah jika terdapat pelanggaran terhadap aturan adat istiadat

¹⁶⁰ Feryyandi, *Wawancara*, (Pariaman 10 Februari 2023)

tersebut bagi para pelanggarnya akan mendapat sanksi, baik berupa sanksi materi, maupun berupa sanksi sosial.

Pada beberapa Nagari lainnya di Pariaman ada yang menetapkan sanksi berupa materi terhadap para pelanggar tradisi ini namun pada Masyarakat Nagari Lubuk Pandan sendiri tidak di buat kebijakan untuk menetapkan sanksi bagi para pelanggarnya baik itu berupa sanksi materi ataupun sanksi lainnya akan tetapi sanksi yang sudah pasti akan diterima oleh masyarakat Pariaman yang tidak melaksanakan tradisi *bajapuik* ialah sanksi sosial, di mana keluarga yang tidak menerapkan tradisi *bajapuik* akan mendapat ejekan bahkan hinaan dari masyarakat sekitar dan di jauhi dalam lingkungannya. Jika tradisi ini ditinggalkan begitu saja dan tidak lagi dijalankan dalam praktek pernikahan masyarakat Minangkabau Pariaman, sehingga dapat dikatakan sudah tidak lagi menghargai dan mematuhi aturan leluhur dan *ninik mamak*, bahkan dapat dianggap telah mencoreng nama baik *ninik mamak* Minangkabau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis maka ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan pada latar belakang dan rumusan masalah yang dikonsentrasikan pada praktek pelaksanaan tradisi *bajapuik* perkawinan adat Minangkabau, sejauh mana adat berlaku dan mengikat. Kemudian dilihat dari perspektif masalah mursalah dan selanjutnya dianalisis dengan teori

interaksionisme simbolik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *bajapuik* masih bertahan sampai sekarang. Semua laki laki Pariaman berhak mendapatkan uang jemputan walaupun tidak memiliki jabatan dan status kebangsawanan seperti sidi dan bagindo, tukang bengkel, tukang angkutan umum dan lainnya pun berhak atas uang jemputan namun dengan uang jemputan yang setara dengan profesinya. Profesi sebagai PNS, Dokter, Polisi, Tentara, dan lainnya, kemudian berbeda lagi jumlah uang jemputan yang diterima, namun perlu di ingat lagi yaitu sesuai dengan kesepakatan Bersama.
2. Tradisi *bajapuik* sudah relevan dengan masalah mursalah karena hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah selagi belum ada dalil yang mengharamkannya apalagi tradisi bajapuik banyak memberikan manfaat terhadap keluarga-keluarga yang melaksakannya, seperti mengurangi beban ekonomi pada pasangan yang baru menikah, membuat hubungan antara kedua keluarga semakin dekat dan suatu tradisi yang menggambarkan keotentikan adat Minangkabau yang positif dan bernilai.
3. Makna saling menghargai antara kedua keluarga itulah yang menjadi faktor utama tradisi *bajapuik* masih berlaku hingga sekarang, dan tradisi ini merupakan ciri khas dari tradisi Masyarakat Pariaman tidak akan dijumpai di kanagaian Minangkabau lainnya, namun bagi yang tidak melaksanakan tradisi *bajapuik* ada sanksi sosial, keluarga akan mendapat ejekan bahkan hinaan dari masyarakat sekitar dan di jauhi dalam lingkungannya. Jika tradisi ini ditinggalkan dan tidak lagi dijalankan maka

sudah tidak lagi menghargai dan mematuhi aturan leluhur dan *ninik mamak* dan dianggap sudah mencorang nama baik *ninik mamak* yang berlembaga

B. Saran

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas dalam penelitian ini dan analisa yang telah penulis lakukan pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Penulis sarankan bagi masyarakat Pariaman khususnya Nagari Lubuk Pandan dan kepada semua orang diharapkan dalam penyebutan terhadap adat tradisi *bajapuik* tidak lagi memakai istilah “membeli laki-laki” dan juga tidak lagi memakai istilah “pemberian mahar oleh pihak Perempuan kepada pihak laki-laki” sehingga tidak menimbulkan permasalahan untuk kedepannya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan pengucapan atau makna yang ditimbulkan dari istilah-istilah yang disebutkan di atas.
2. Kepada institusi-institusi penelitian yang ada baik institusi pada Perguruan Tinggi maupun yang ada di luar perguruan tinggi agar ikut serta dalam mengambil bagian terhadap pelaksanaan penelitian agar membantu mencari solusi kearah yang lebih baik dalam memecahkan persoalan terkait perkembangan hukum adat khususnya mengenai tradisi *bajapuik* perkawinan Minangkabau yang sering memicu konflik pada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

BUKU:

Abu, Muhammad Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ali, Zainudin, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amelia, Rizka, "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman." *Thesis*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2019

Anonim, *Pedoman Pendidikan UIN Malang*, Malang: UIN Perss, 2003

- Anwar, Choirul *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- azwar, Welhendri, *matriolokal dan status perempuan dalam tradisi bajapuik*, Yogyakarta: galang press, 2001
- Basri, Hasan, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003
- Berger, Artur Asa, *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004
- Cholid, Narboko, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Deliani, “Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman Di Kota Binjai,” *Thesis*, Medan: Universitas Negeri Medan, 2005
- Edison Dan Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010
- Elvinaro, Ardianto, Lukianti Komala dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Revisi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007
- Faizzati, Savvi Dian, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf,” *Tesis*, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Hamid, Abu, al- Ghazali, *al Mustashfa Fi Ilmi al- Ushul*, Jilid I, Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyyah, 1983
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Hanitijo, Ronny Soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta: ghia Indonesia, 2007
- Herbert George Mead, *Mind, Self and Society: From the Stand Poin of a Social Behaviorist*, terj. Wiliam Saputra, *Mind, Self and Society (Pikiran Diri Dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023
- Idrus, Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung, 2001

- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Khathib, Muhammad Syarbini, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1992
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955
- Kuwais, *Keagungan Sirah Nabi*. Yogyakarta: El-Thabina Press, 2007
- Maslehuiddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam, Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985
- Muqbil, Abu al-Atsari, *Sirah Shahabiyah Kisah para Sahabat Wanita*, Pekalongan: Maktabah salafy Press, 2006
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002
- Munif, Ahmad Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Mukhsis Mukhtar St. Bandano Putiah, *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Menurut Adat Nagari di Minangkabau*, Jakarta: Citra Pendidikan di Indonesia, 2004
- Nasih, Abdullah, 'Ulwan, *Adab al-Khitbah wa az-Zifaf wa Huququ az-Zaujain*, terj: Abu Ahmad al-Wakidy, *Tata Cara MeMinang Dalam Islam*, Jakarta: Qishti Press, 2006
- Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, 1984
- Poewadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978
- Priyo Sadono, Teguh M. Si, *Interaksionisme Simbolik Dramaturgi Dan Narasi Tinjauan Perspektif Teoritis*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023
- Reno, Puti, *Pelaminan Minangkabau*, Sumatra Barat: Bundo Kandung, 2014
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: CV Rajawali, t.p.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al ma'arif, 1980
- Shomad, Abd, *hukum islam penormaan prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta:Liberty, 1997
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syaukan, Ridwan, "Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nigari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman," *Thesis Undip*, Semarang: univesitas diponegoro, 2003
- Singarambun, Masri, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP ES, 2008
- Sobur, Alex, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003
- Sujarwini, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Sutjana, Nana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008
- Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Tesis, Disertasi, Dan Makalah*, Malang: tp., 2015
- Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Eraadicitra Intermedia, 2009
- Umiarso, Arbangi, *Interaksionisme Simbolik Transdental Menuju Ke Basis Teori Integralistik*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Wahab, Abu, Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Kuwait: Maktabah al- Dakwah al-Islamiyyah, 1956
- Wahab, Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,

Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Walîd, Abi Muhammad, *Bidâyat al-Mujtahîd wa Nihâyat al-Muqtashid*, Bairût: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2004

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Yamani, Muhammad Abduh, *Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbi Musthafa Saw*, diterjemahkan oleh Kuwais, *Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi*, Bandung: Pustaka Iman, 2007

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008

JURNAL

Abdul, Wahyu Jafar, “Kerangka Istimbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Mei 2016

Ariyadi, “Metodologi Istimbath Hukum Prof. Wahbah az Zuhaili”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Juni 2017

Maryetti, Noveri, “Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Upacara Perkawinan”, *Jurnal Depdikbud Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata*, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang, 1999

Mutakin, Ali, “Implementasi Maslahah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Oktober 2018

Padijaya, Rufiah, “Esensi Mahar dan Perempuan dalam Rahima Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan hak-hak perempuan”, *jurnal hukum keluarga*, Mei 2011

Rizka, Miftahunir, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuk Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Juli, 2022

Syuhud, Hafidz, “Maslahah dan Kebebasan Dalam Fiqh Telaah Filosofis Konsep Maslahah al-Mursalah Perspektif al Ghazali”, *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, April 2022

INTERNET:

Ardina, Nike, *Pikiran Dan Makna Diri Dalam Teori Interaksionisme Simbolik*, <https://uici.ac.id>

Cantika, Yifi, *Agama Islam: Pengertian khutbah, Dasar Hukum, Syarat, dan Tata Caranya*, <https://gramedia.com>

Lisa Cole, Nicky, *Biografi Sosiolog George Herbert Mead*, <https://www-thoughtco-com.translate.goog>.

Mananta, Daniel, Youtuber Daniel Tetangga Kamu,

Nashih, Nasrullah, *Berapa Nilai Mahar Rasulullah Saw Ke Khadijah Sekarang*, <https://islamdigest.republika.co.id>

Putri, Ika Marhamah, *Macam-Macam Sistem Kekerabatan Parental, Patrilineal, Matrilineal*, <https://amt-tirto-id.cdn.ampproject.org>

Stevani, Silvia, *Pemikiran Sosiologi George Herbert Mead Dan Teori Interaksionisme Simboliknya*, <https://kompasiana.com>,

Yoga, Aria Putra, *Tradisi Uang Jemput Dalam Perkawinan di Minangkabau*, <https://Minangkabaunews-com.cdn.ampproject.org>